

**PERSEPSI ULAMA NU BLORA TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN
DALAM UU NO 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

SAIDATUL CHUMAYRO'

1802016143

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
Jl. Wismasari V/2 Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Saidatul Chumayro'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Saidatul Chumayro'

NIM : 1802016143

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "PERSEPSI ULAMA NU BLORA TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 23 November 2021

Pembimbing



Dr. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185 Telp (024) 7601291, Fax. 7624691, Website:
www.fs.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Saidatul Chumayro'
NIM : 1802016143
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : "**Persepsi Ulama NU Blora Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019**"

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 20 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005
Penguji 1



Semarang, 4 Januari 2022
Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004
Penguji 2

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Ismail Marzuki, MA, HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

*Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa
Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah
mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan
menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat
menjadi tameng (menjaga syahwat)."*¹

¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Terjemah Kitab Kifayatul Akhyar Bagian Kedua* (Surabaya: Bina Iman, 2007), 79.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Abah dan ibu tercinta

Muntahar dan Watini

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmatNya kepada kalian.

*Teruntuk adek penulis , Habibatun Nafisah dan Quthrotu Nadannajwa
terimakasih atas do'a dan support-nya.*

Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua, Amin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 November 2021

Deklarator



Saidatul Chumayro'

NIM. 1802016143

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
أُ	Dammah dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. **Ta marbūṭah**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

سَيِّئَةٌ : *syai’un*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِالله : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

ABSTRAK

Perkawinan merupakan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Akan tetapi, di masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan undang-undang tersebut sebagai patokan dan mereka hanya menggunakan landasan hukum islam. Begitu juga di kalangan Ulama NU mereka berbeda pendapat dalam masalah usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang, ada ulama yang sangat setuju dengan undang-undang tersebut bahkan ada juga yang tidak setuju. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 dan mengetahui batas umur minimal menikah dalam hukum islam.

Dalam penelitian ini, menjawab pertanyaan terkait persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 dan dasar hukum yang digunakan ulama NU Blora dalam berpendapat mengenai batas minimal usia perkawinan tersebut. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data primer diambil dari wawancara penulis dengan ulama NU Blora dan data sekunder bersumber dari buku-buku umum, jurnal, dokumen, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan seputar usia perkawinan. Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan metode dalam analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, *pertama* ulama yang setuju kebanyakan dengan melihat dari segi tujuan undang-undang tersebut diantaranya untuk mendewasakan calon pengantin, untuk menciptakan keluarga yang harmonis, mental bagi seorang mempelai sudah layak dibandingkan usia dibawahnya. *Kedua* ulama yang tidak setuju terhadap ketetapan undang-undang tersebut dengan alasan pernikahan itu tidak harus menunggu 19 tahun asalkan calon mempelai sudah baligh dan telah memenuhi rukun dan syarat maka sudah di perbolehkan menikah. *Ketiga* ulama yang moderat atau ulama yang tidak sepenuhnya setuju dan tidak sepenuhnya tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa dalam menjalankan undang-undang tersebut harus melihat dari segi madharat dan mashlahatnya atau dengan melihat konteksnya tidak sepenuhnya setuju dan tidak sepenuhnya tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut secara khusus penulis simpulkan bahwa mempersiapkan mental, fisik serta material itu sangat penting karena ketika kita berani menikah maka kita siap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita setelah menikah.

Kata Kunci: Persepsi, Ulama, Batas minimal usia Perkawinan, Undang-undang, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Persepsi Ulama NU Blora terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam UU No 16 tahun 2019" dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa bendera kemenangan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berkembang saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku Pembimbing sekaligus dosen wali penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabar.
2. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag., dan Hj. Aisah Andayani S.Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh staff dan pengajar di UIN Walisongo, khususnya Jurusan Ilmu Falak yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya
4. Keluarga Besar penulis, terutama orang tua penulis, Abah Muntahar dan Ibu Watini, Adek penulis Habibatun Nafisah dan Quthrotu Nadannajwa yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Ngaliyan, Semarang yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menimba ilmu di Semarang. Terutama teman-teman seperjuangan asrama Sayyidatuna Ummu Habibah yang sudah menjadi keluarga sendiri selama berada di Semarang.
6. Keluarga Hukum Keluarga Islam Kelas D 2018 yang telah membersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugrah silaturrahmi terindah.
7. Rekan-rekan Dinda Niswatul, Ida Fauzizah dan Risa Amalia, Afifah, Wildan dan Fathoni yang telah menemani penulis sejak dari penelitian, dan menjadi teman bertukar fikir sekaligus berkeluh kesah sampai skripsi dari penulis selesai.

8. Keluarga besar KKN UIN Walisongo ke-77 Kelompok 78, yang luar biasa hebat kompak, semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik.
9. Yuliana, Endah, Mirza, Aulina, Zidda, Athifah, Lulu Ni'matul, Ifadatur yang selalu siap membantu penulis dalam segala hal dan memberikan nasihat dan semangat dalam berjuang memahami arti kerja keras dalam kehidupan dengan baik dan mandiri.
10. Keluarga Besar Ikamaru Walisongo yang telah kebersamai penulis dari awal pendaftaran masuk UIN Walisongo sampai menyelesaikannya.
11. UKM JQH El-Fasya dan El-Febi's yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis, semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERKAWINAN	
A. Pengertian tentang Perkawinan.....	9
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	14
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	16
E. Konsep Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	19
BAB III PERSEPSI ULAMA NU BLORA TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
B. Sekilas NU Blora.....	28
C. Persepsi Ulama NU Blora Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019.....	30
D. Rekapitulasi Data.....	45

BAB IV	ANALISIS PERSEPSI ULAMA NU BLORA TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019	
	A. Analisis Persepsi Ulama Yang Pro atau Setuju terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019	50
	B. Analisis Persepsi Ulama Yang Kontra atau Tidak Setuju terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran-saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN.....	74
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Statistik penduduk Kabupaten Blora berdasarkan jenis kelamin.....	26
Tabel 3.2 Jumlah masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani/pekebun.....	27
Tabel 3.3 Perkara dispensasi perkawinan yang di Pengadilan Agama Blora tahun 2020-2021.....	31
Tabel 3.4 Ulama NU Blora yang diwawancarai penulis.....	31
Tabel 3.5 Rekapitulasi data Ulama yang setuju tanpa pengecualiaan.....	46
Tabel 3.6 Rekapitulasi data Ulama yang setuju dengan pengecualian.....	48
Tabel 3.7 Rekapitulasi data Ulama yang tidak setuju.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini, maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, berkenaan juga dengan aturan-aturan yang sifatnya tidak lagi dipatuhi sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat salah satunya terkait pernikahan usia dini, yang kemudian permasalahan ini bukan lagi suatu perkara yang tabu. Penyebab persoalan tersebut muncul karena meningkatnya angka pacaran dan hilangnya norma-norma keagamaan yang tercermin diantara remaja. Maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal pacaran ini menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai islami terutama pernikahan. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan sebelum menikah bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, hal ini yang mengakibatkan banyaknya keinginan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Seperti di Kabupaten Blora pernikahan di usia dini bagi masyarakat menganggap hal tersebut lumrah. Hal ini dapat dilihat dari data permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Blora dari Januari 2020-Juli 2021 yang berjumlah 851 pemohon. Hal tersebut terjadi setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada September 2019, yang mengakibatkan pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Blora tahun 2020-2021 melesat tinggi.

Kalau kita merujuk pada hakikat perkawinan memang hal tersebut bagi manusia sangat penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.² Akan tetapi, kita hidup di negara Indonesia yang mana legalitas hukum itu sangat diperlukan dan dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 telah ditetapkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai

² Zaeni Asyhadi, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 31.

umur 19 tahun”.³ Sebelumnya batasan usia bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun akan tetapi, hal tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi dan melanggar UU Perlindungan anak yang di paksa menikah.⁴ Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).⁵ Akan tetapi, kenyataannya didalam masyarakat masih sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya dengan melakukan perkawinan dibawah umur ini.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan juga merupakan salah satu hal sakral dalam kehidupan. Oleh karena itu perkawinan juga memiliki asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Salah satu asas dan prinsip tersebut adalah kematangan calon mempelai. Artinya, Perkawinan harus dilakukan oleh mempelai yang telah masak jiwa dan raga sehingga perkawinan dapat berjalan lancar tanpa berakhir dengan perceraian.⁷

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan alba’ah (mampu):

عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج فمن لم
 يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

³ Undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2020), 3.

⁴ Siti Nuriyah, “Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)”, *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (Jambi: 2020), 10

⁵ Wijalus Lestari Ton, dkk, Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu, *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 151.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

⁷ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 32.

*Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya.*⁸

Di dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, tetapi hanya menggunakan rumusan *al-ba'ah* yang pemaknaannya sangat kualitatif, yaitu apabila telah mampu.

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. MUI memberikan rumusan *al-ba'ah* dengan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.⁹ Dengan demikian adanya perbedaan ketentuan usia perkawinan antara yang diatur dalam hukum islam dan undang-undang No 16 tahun 2019 tersebut menyebabkan terjadi perbedaan pendapat mengenai batas minimal usia perkawinan dikalangan Ulama NU di Kabupaten Blora. Ulama NU yang dimaksud pada penelitian ini merupakan ulama yang dianggap masyarakat sekitar itu sebagai tokoh yang ahli dalam ilmu agama dan juga ulama tersebut ikut berkontribusi dalam kepengurusan NU di Blora baik keperungan ranting, MWCNU maupun PCNU. Kemudian, dalam penelitian ini lebih fokus pada ulama NU karena di Kabupaten Blora NU merupakan ormas terbesar dan dilihat dari kasus-kasus dimasyarakat sekitar yang melakukan pernikahan usia dini kebanyakan dari golongan NU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang jadi rumusan pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019?
2. Apa dasar hukum yang digunakan ulama NU Blora dalam berpendapat mengenai batas minimal usia perkawinan?

⁸ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 7.

⁹ Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 (November 2013), 256.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan ulama NU Blora dalam berpendapat mengenai batas minimal usia perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum.

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengetahui persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019
 - b. Memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya tentang dampak dari ditetapkannya UU No 16 tahun 2019 tersebut yang mengakibatkan banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora.
2. Manfaat praktis
 - a. Terhadap masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi masyarakat terhadap batas minimal usia perkawinan.
 - b. Untuk memberikan gambaran umum mengenai dampak ditetapkannya UU No 16 tahun 2019 di Kabupaten Blora.

E. Telaah Pustaka

Penulis menggunakan beberapa riteratur yang mempunyai keterkaitan dengan judul ini yang di antaranya adalah:

1. Skripsi Siti Nuriyah, 2020, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul skripsi "Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)". Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait faktor yang melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi, batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan batas usia perkawinan menurut Hukum Islam.¹⁰
2. Skripsi Habibi, 2010, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi

¹⁰ Siti Nuriyah, "Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)", *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Jambi: 2020)

Terhadap Batas minimal usia Perkawinan”. Di dalam skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum islam dan psikologi terhadap usia minimal sebagai syarat sah menikah serta membahas tentang relevansi konsep psikologi dan fiqh syafi’iyah tentang kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan.¹¹

3. Skripsi Asep Riadi, 2019, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Itan Lampung dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Dalam skripsi ini membahas tentang batas minimal usia perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan membahas tentang analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹²
4. Jurnal Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab Volume 1 Nomor 3 September 2020, tentang “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam (Analisis ulama madzab terhadap batas usia nikah)”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab.¹³
5. Jurnal Hilda Fentiningrum, Jurnal Studi Hukum Islam Volume 4 Nomor 1 Januari-Juni 2017, tentang “Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-undangan di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari’ah”. Dalam jurnal tersebut batasan usia dalam perundang-undangan di Indonesia dan tinjauan dalam Sadd Al-Dari’ah.¹⁴

Dari beberapa telaah pustaka diatas, peneliti belum menemukan sebuah penelitian yang sama dengan penelitian yang hendak penulis teliti dan penelitian-penelitian diatas kebanyakan hanya mengkaji batas minimal usia perkawinan pada persepektif islam, psikologis, *Sadd Al-Dari’ah* kemudian ada juga yang mengkaji mengenai batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengakaji lebih lanjut mengenai Persepsi Ulama NU Blora terhadap Batas

¹¹ Habibi, “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas minimal usia Perkawinan”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang: 2010)

¹² Asep Riadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Skripsi* UIN Raden Itan Lampung, (Lampung: 2019)

¹³ Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik, “ Batas Usia Pernikahan Dalam Islam (Analisis ulama madzab terhadap batas usia nikah)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Volume 1 Nomor (3 September 2020).

¹⁴ Hilda Fentiningrum, “Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-undangan di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari’ah” *Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 4 Nomor 1 (Januari-Juni 2017).

Minimal Usia Perkawinan Dalam UU No 16 tahun 2019 dan hal inilah yang membedakan dari skripsi dan jurnal yang telah ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris (non doktrinal) yaitu penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang non doctrinal yang mana antara perubahan hukum (sebagai sistem) disatu pihak dan perubahan masyarakat (sebagai subsistem) dipihak lain selalu berjalan beriringan tidak boleh ada ketimpangan diantara keduanya.¹⁵ Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian lapangan (field research) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat dan objek mengenai Persepsi Ulama NU Blora Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019. Metode kepustakaan (library research) didasarkan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan serta bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian. Sedangkan, metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer, merupakan data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yakni ulama NU di Kabupaten Blora.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yakni berupa bahan-bahan atau buku-buku bacaan yang ditulis oleh para ahli sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, seperti: buku-buku umum, jurnal, dokumen, dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama NU terhadap batas minimal

¹⁵ Suteki, galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 93.

usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 dan dampak dari pemberlakuan UU No 16 tahun 2019.

- b. Wawancara atau interview adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan subyek peneliti. Subyek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah ulama NU di Blora guna memperoleh data yang sesuai dengan tema pada skripsi yang dibahas.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, bulletin serta peraturan-peraturan dan sumber yang lain.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah pekerjaan peneliti untuk memilah-pilih data yang dianggap dibutuhkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang ditentukan (rumusan masalah) memperjelas dan memperkuat data, serta mengabstraksi data. Penyajian data dengan cara menaratifkan data, memindahkan data dari bahasa informan ke bahasa naratif sesuai dengan substansi data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mendiskusikan antara teori dan data, serta mengkolaborasikan teori dan data.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Bagian Pembukaan

Pada bagian ini terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, pedoman transliterasi huruf arab-latin, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB 1 : Pendahuluan, bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Membahas tentang landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah mengenai tinjauan umum hukum perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan serta konsep batas usia perkawinan dalam hukum positif dan hukum islam.

BAB III : Dalam Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, sekilas NU Blora dan persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019.

BAB IV : Menganalisa persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019.

BAB V : Penutup, pada bab ini mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu diantaranya berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Makna nikah pada hakikatnya adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad karena termasuk pengikatan sebab akibat. Kemudian secara terminologis Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Malik memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal melakukan hubungan seksual antara pria dan Wanita. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senangan dengan wanita. Sedangkan menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang isinya berupa ketentuan hukum yang mana ketentuan tersebut dapat membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada dalam diri seorang wanita yang telah dinikahinya.¹⁶

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan umat manusia. Adanya perkawinan dalam sebuah rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.¹⁷ Perkawinan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan juga disebutkan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berbedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸ Ungkapan akad yang kuat atau *mitsqan ghalidhan* merupakan penjelasan dari kalimat “lahir dan batin” yang mana kalimat tersebut terdapat dalam UU yang mengadung arti bahwa perkawinan itu tidak hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Kemudian pada ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” kalau didalam UU merupakan penjelasan dari kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini untuk memberikan penjelasan bagi umat islam bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa agama dan

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 23-24.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

¹⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

melaksanakannya merupakan salah satu perbuatan ibadah.¹⁹ Dari ungkapan-ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah yang sakral dan perlu dijaga oleh keduanya baik dari pihak suami dan pihak istri. Maka dalam perkawinan itu memerlukan kesiapan mental dan fisik karena adanya pernikahan itu dapat menentukan jalan hidup seseorang serta pernikahan itu bersifat selamanya hingga akhir hayat bukan hanya sekejap atau sebentar saja.

M. Yahya Harahap merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu "ikatan" merupakan hubungan yang tidak formil dan tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, akan tetapi sebuah ikatan itu harus ada sebab tanpa adanya ikatan batin dan ikatan lahir suatu perkawinan itu akan menjadi rapuh. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Digunakan kata "seorang pria dan wanita" mengandung arti bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan antar jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini sudah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. Digunakan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, dan bukan sekadar istilah "hidup bersama". Perkawinan memiliki hubungan erat terhadap agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani sehingga tujuan perkawinan untuk kebahagiaan suami istri serta keturunan.²⁰

Prof Ko Tjay sing menyatakan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut:

Undang-undang tidak mengadakan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu perbuatan yaitu perbuatan melangsungkan

¹⁹ Mahmudin Buyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 5-6.

²⁰ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 33-34.

perkawinan untuk mengikatkan diri sebagai suami istri. Kedua istilah perkawinan digunakan dalam arti suatu keadaan hukum yaitu keadaan bahwa seorang laki-laki dan seorang istri terikat oleh suatu pertalian perkawinan.²¹

Nikah secara bahasa terkadang bermakna akad nikah dan terkadang bermakna menyetubuhi istri. Abu Ali al-Qali berkata , " Bangsa Arab membedakan antara dua makna ini dengan perbedaan yang tipis dan diketahui darinya antara akad dan sanggama (bersetubuh/hubungan kelamin). Jika mereka mengatakan bahwa seseorang telah menikahi fulanah atau anak perempuan si fulan, maka yang mereka inginkan adalah akad nikah. Jika mereka mengatakan bahwa seseorang telah menikahi wanitanya atau istrinya, maka mereka tidak menginginkan makna selain jimak dan sanggama.

Makna nikah secara syariat adalah mengadakan akad antara pria dan wanita dengan tujuan saling menikmati masing - masing dari mereka sekaligus membangun keluarga yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa bukanlah tujuan akad nikah itu semata bernikmat - nikmat saja. Bahkan, ada maksud lain di balik itu yakni untuk membangun keluarga yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Namun, terkadang salah satu dari dua tujuan ini lebih dominan dibanding yang lain karena ditinjau dari beberapa sisi pandang tertentu sesuai dengan keadaan seseorang.²²

Kemudian sebagian ahli hukum diantaranya Sayuthi Thalib dan Moh. Idris Ramulyo memberikan pengertian perkawinan dengan melihat dari tiga segi pandangan yaitu

1. Perkawinan dari segi sosial

Segi sosial dari suatu perkawinan ini dengan dilihat dari penilaian setiap masyarakat yang mana mereka menganggap bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga kedudukannya lebih diharga dari mereka yang tidak kawin.

2. Perkawinan dari segi agama

Dari segi agama perkawinan merupakan suatu ikatan yang dipandang sangat sakral (suci) dan memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Oleh karena itu, tidak heran jika semua agama itu mengakui kedudukan institusi perkawinan. Perkawinan bukan hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan social di masyarakat, akan tetapi perkawinan juga memiliki nilai-nilai ibadah.

3. Perkawinan dari segi hukum

²¹ Wahyuni, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Megister, 2008), 4.

²² Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Pernikahan dalam Islam* (Karanganyar: Al-Abror Media, 2019),

Perkawinan akan menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya jika dilihat dari segi hukum, termasuk didalamnya terdapat hukum islam. Dari segi hukum perkawinan memiliki sebuah pengertian yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Hal ini terjadi sebab hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pelaku atau subjek hukum.²³

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang sakral atau perjajian suci yang mengakibatkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menyalurkan hasrat yang mana manusia itu diciptakan Allah dengan kecenderungan seks dan menikah merupakan solusi agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Perkawinan juga dapat membangun keluarga yang diimpikan dan jika pernikahan tersebut itu niatnya sungguh-sungguh karena Allah maka menikah itu termasuk ibadah.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Menikah menurut Imam Haramain termasuk kegiatan yang bertujuan memenuhi syahwat, bukan termasuk perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah (*qorubaat*). Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm juga memberikan isyarat yang sama. Sedangkan menurut Imam Nawawi, jika menikah bertujuan mematuhi perintah seperti mengikuti sunnah Nabi, menghasilkan anak atau mejaga kemaluan dan pandangannya maka menikah termasuk amal akhirat yang mendapatkan pahala.²⁴

Imam Abu Ishaq As - Syirazi dalam kitab Muhadzdzab menjelaskan, bahwa menikah hukumnya boleh (*jaiz*) karena bertujuan memperoleh kesenangan di mana nafsu manusia mampu menahannya, sehingga hukumnya tidak wajib seperti memakai pakaian yang bagus dan makan yang lezat. Jika seseorang berhasrat melakukan hubungan seksual dan ia mampu membayar mahar dan nafkah, maka disunnahkan menikah. Sedangkan bagi orang yang tidak punya hasrat menikah maka disunnahkan untuk tidak menikah, dan waktunya disibukkan untuk beribadah. Dalam hal ini, pilihannya tidak menikah lebih menyelamatkan agamanya.²⁵

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 79-81.

²⁴ Jamal Ma'mur Asmani, Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 7.

²⁵ *Ibid.*

atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firmanNya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.²⁶

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, di antaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad yang disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan Perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rosul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadist Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *Muttafaq alaih* yang berbunyi:

²⁶ Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 354.

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فمن
لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

"Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu".

Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan.²⁷ Biaya hidup perkawinan itu maksudnya mampu memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga setelah adanya pernikahan dan juga mampu dalam dhoir dan batin. Dengan demikian dari dasar-dasar hukum perkawinan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum perkawinan dilihat dari berbagai aspek sesuai pada kondisi serta keadannya.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 43-44.

menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.²⁸ Adapun rukun nikah adalah:

- 1) Mempelai laki-laki.
- 2) Mempelai perempuan.
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Shiqot Ijab qobul.

Dari lima rukun tersebut yang paling penting ialah ijab qobul antara yang mengadakan akad dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qobul.

- 1) Syarat-syarat suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya.
 - d. Tidak sedang ihram.
- 2) Syarat-syarat istri
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri.
 - c. Jelas orangnyanya.
 - d. Tidak sedang berihram.
- 3) Syarat-syarat Wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnyanya.
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil, dan
 - f. Tidak sedang berihram
- 4) Syarat-syarat Saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnyanya

²⁸ *Ibid.*

- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.²⁹

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam pasal 2 bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan Ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum islam.³⁰

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

D.1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dari sini dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasang sehingga Allah menetapkan jalan yang sah untuk itu yakni melalui pranata yang dinamakan perkawinan. Nikah dalam islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga dan merupakan pranata yang dilakukan seseorang untuk

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 12-13.

³⁰ M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 13-14.

mecapai tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan.³¹ Kemudian manusia diciptakan Allah SWT mempunyai sebuah naluri yang perlu mendapatkan pemenuhan. Pemenuhan naluri tersebut antara lain yaitu keperluan biologis yang termasuk aktivitas hidup sehingga Allah SWT dalam mengatur kehidupan manusia menciptakan sebuah aturan perkawinan.³²

Tujuan Perkawinan menurut syariat yang dibawa Rasulullah Saw yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

a). *Rub'al-ibâdât*

Yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya

b). *Rub'al-muâmalât*

Yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.

c). *Rub'al-munâkahât*

Yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan

d). *Rub'al-jinâyat*

Yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya

³¹ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga*, 57.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 22.

dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.³³

Sedangkan tujuan perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁴

D.2. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks yang mana dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat haram.
2. Nikah, jalan baik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
4. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan.³⁵

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis ini merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada setiap manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan

³³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 15-16.

³⁴ Muksalmina, "Perkawinan Sirri dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No.2 (Juli 2020), 53.

³⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 19.

untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

3. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting atau naluri untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting atau naluri ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain.

4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.³⁶

Hikmah perkawinan itu sangat luar biasa selain menjaga pandang, dijauhkan dari perzinaan juga dapat menyambung tali silaturrahi dimana dengan adanya pernikahan yang awal mulanya dua keluarga itu tidak saling mengenal menjadi kenal dan bertambah keluarga setelah adanya akad perkawinan. Selain itu, dengan menikah seseorang dapat melestarikan keturunan dan mendidik jiwa manusia agar bertambah cinta dan kasih sayangnya. Mengapa demikian? karena dengan menikah akan terjadi sebuah kata saling antara dua jenis kelamin yaitu saling menyayangi, mencintai serta saling melengkapi kekurangan-kekurangannya.

E. Konsep Batas Usia perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

E.1. Konsep Batas Usia perkawinan dalam Hukum Positif

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari batasan perkawinan tersebut jelas bahwa keinginan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang

³⁶ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), 307-308.

Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin.³⁷

Perkawinan merupakan salah satu hal sakral dalam kehidupan. Oleh karena itu perkawinan juga memiliki asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Salah satu asas dan prinsip tersebut adalah kematangan calon mempelai. Artinya, Perkawinan harus dilakukan oleh mempelai yang telah masak jiwa dan raga sehingga perkawinan dapat berjalan lancar tanpa berakhir dengan perceraian.³⁸

Dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.³⁹ Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dengan demikian, perlu dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang menentukan batas umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita yaitu keduanya sama-sama 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁰

Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putrabatas, usia perkawinan yang ideal “bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 22 tahun” , dengan pertimbangan secara fisik dan psikologi yang sudah matang untuk membangun rumah tangga serta menjalankan fungsi keluarga. Menurutnya anak dibawah usia 20 tahun belum bisa menjalankan fungsi keluarga seperti mencari nafkah. Kemudian tepatnya pada tanggal 16 September 2019 dengan perubahan undang-undang No 16 tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” yang disahkan oleh DPR. Kemudian menurut Totok Daryanto selaku wakil ketua Badan Legislasi DPR menjelaskan ketika laki-laki dan perempuan ingin menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dengan penjelasan dan alasan yang

³⁷ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga*, 55.

³⁸ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, 32.

³⁹ *Undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 tahun 1974* (Bandung: Citra Umbara, 2020), 3.

⁴⁰ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga*, 56.

kuat. Perubahan batas usia tersebut agar sejalan dengan batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang anak.⁴¹

Dalam undang-undang perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 No 23 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi pada undang-undang perlindungan anak ini memberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut sebagai anak-anak. Dan dikatakan sudah bukan anak-anak jika sudah berusia diatas 18 tahun. Dalam hal ini orang tua harus memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a) Untuk mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Disini orang tua juga harus berperan dalam mencegah anak yang masih dibawah usia ketentuan menikah jika sang anak menginginkan sebuah perkawinan.⁴²

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental. Dengan demikian peran umur dalam perkawinan itu sangat penting diantaranya yaitu:

1. Hubungan umur dengan faktor fisiologis dalam perkawinan

Dalam hal ini lebih ditekankan pada perkembangan fisiologis atau kematangan seorang anak dalam melaksanakan perkawinan. Bila pada anak wanita telah mengalami haid dan anak pria telah mengalami polutio, maka secara fisiologis mereka telah masak, dan bila mereka mengadakan hubungan seksual, kemungkinan untuk hamil dapat terjadi.
2. Hubungan umur dengan faktor psikologis dalam perkawinan

Dilihat dari segi psikologis perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih masak lagi psikologisnya. Anak akan mempunyai keadaan psikologis yang berbeda dengan remaja, demikian pula remaja akan mempunyai keadaan psikologis yang lain dengan orang dewasa, dan juga berbeda lagi dengan yang lanjut usia.
3. Hubungan umur dengan kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi dalam perkawinan.

⁴¹ Nur Hikmah, Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, “Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hikmatina*: Volume 2 Nomor 3 (Tahun 2020), 10.

⁴² *Ibid.*

Kematangan sosial-ekonomi pada umumnya juga berkaitan erat dengan umur individu. Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial-ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur seseorang akan makin kuatlah dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang. Oleh karena itu dalam hal perkawinan masalah kematangan ekonomi perlu juga mendapatkan pemikiran, sekalipun dalam batas yang minimal.⁴³

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat bahwa peranan suami dalam memberikan pengarahan lebih menonjol karena suami merupakan sopir bagi keluarga maka penulis memiliki pendapat bahwa umur yang baik untuk melangsungkan perkawinan pada wanita sekitar umur 23-24 tahun sedangkan pada laki-laki sekitar umur 26-27 tahun karena pada umur-umur tersebut pada umumnya telah mencapai kematangan kejasmanian, psikologis dan dalam keadaan normal pria umur sekitar 26-27 tahun telah mempunyai sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

Apabila ada yang mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan solusi bagi kenakalan remaja masa kini dengan dalil berpegang pada sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah yakni pernikahan beliau dengan Sayyidah Siti aisyah yang umurnya terpaut jauh tidak selalu dapat dibenarkan karena antara lain:

- a. Personalitas Rasulullah SAW yang memiliki kekhususan yang tidak mungkin dibandingkan dengan orang yang lain.
- b. Ada tujuan strategis dari pernikahan ini, yakni penambah kuat jalinan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar untuk memudahkan urusan antara Rasulullah dengan dengan teman dekatnya ini, hingga ia tidak merasa keberatan karena seringnya keluar masuk rumahnya untuk urusan dakwah islam.
- c. Keteguhan dan keterpercayaan keagamaan Sayyidah Aisyah. Tidak mungkin suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pernikahan yang agung ini.
- d. Teguhnya kepribadian Rasulullah SAW karena beliau telah dikaruniai kekuatan empatpuluh orang laki-laki dari sahabat Nabi SAW.

Selain itu, Ibnu Syubrumah Al-'Iraqi berkata” Pernikahan anak perempuan yang masih kecil batal, selama ia belum sampai pada usia “ Rusyd” (cakap), Sehingga ia bisa memilih suaminya sendiri atau rela terhadap pilihan yang ditawarkan kepadanya.⁴⁴

⁴³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 27-33.

⁴⁴ Kamil Al- Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 26-29.

E.2. Konsep Batas Usia perkawinan dalam Hukum Islam

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dengan perempuan yang masih kecil. Namun, ada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Dalam Al-Qur'an batasan usia tersebut terdapat pada surah An-Nisa' ayat 6:⁴⁵

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

*“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”*⁴⁶

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah balig.

Kemudian dijelaskan pula dalam surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.*⁴⁷

Dalam *Tafsîr Ibnu Katsîr* dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washâlihîn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “*washâlihîn*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁴⁸

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, 67.

⁴⁶ Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata, 77.

⁴⁷ *Ibid*, 354.

⁴⁸ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 4, (Desember 2015) 809.

Adapun hal ini juga dikukuhkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

*Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat menjadi tameng (menjaga syahwat)."*⁴⁹

Kata *baa-ah* menurut lughat bermakna jimak (bersetubuh), diambil dari kata *mubaa-ah*, yakni rumah yang ditempati. Lalu akad nikah dikatakan *baa-ah*, karena orang yang menikah dengan perempuan itu berarti menempatkan perempuan tersebut di dalam rumahnya. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna *baa-ah* ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah jimak, sehingga takdirnya kalam: barangsiapa kuat jimak diantara kalian lantaran kemampuannya mencari ongkos nikah, maka hendaklah menikahlah. Dan barangsiapa tidak kuat jimak karena tidak mampu mencari ongkos nikah, hendaklah berpuasa untuk menjaga syahwatnya. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud *baa-ah* adalah ongkos nikah.⁵⁰

Dalam sebuah definisi ada yang menjelaskan bahwa perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri tersebut mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dalam suatu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal ini mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.⁵¹

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan

⁴⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Terjemah Kitab Kifayatul Akhyar Bagian Kedua* (Surabaya: Bina Iman, 2007), 79.

⁵⁰ *Ibid.*, 79-80.

⁵¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, 67-68.

barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'i bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh.⁵²

Dari penjelasan-penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa ketika kita memadukan umur perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang dan hukum islam maka hal ini akan terjadi perbedaan. Dalam undang-undang usia sangat mempengaruhi dan dalam hukum islam tidak disebutkan usianya hanya saja apabila sudah baligh, maka menurut penulis persoalan ini kembali pada kesiapan kedua mempelai namun alangkah lebih baiknya lagi perkawinan itu sah menurut agama dan negara.

⁵² Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, Nomor 3 (September 2020) 712-713.

BAB III
PERSEPSI ULAMA NU BLORA TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN
DALAM UU NO 16 TAHUN 2019

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan ini adalah di Kabupaten Blora yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten Rembang) disisi timur Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 57 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 58 km.⁵³ Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km² (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m diatas permukaan laut, Wilayah Kecamatan terluas diantaranya:

- Kecamatan Randublatung dengan luas 211,13 km²
- Kecamatan Jati dengan luas 183,62 km²
- Kecamatan Jiken dengan luas 168,17 km²
- Kecamatan Todanan dengan luas 128,74 km².⁵⁴

Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi:

- Hutan Negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 % ,
- Tanah sawah 25,38 %
- Sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan.⁵⁵

Penduduk di Kabupaten Blora hingga bulan juni 2021 berjumlah 943,210 jiwa, berikut statistik penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3.1

NO	WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jati	26,638	26,307	52,945

⁵³ Wahyu Dwi Haryatno, dkk, *Potensi Wisata Tengah Kota : Berburu Wisata Sejarah dan Kuliner di sekitar Kelurahan Tempelan (Blora)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020), 2.

⁵⁴ Dhimas Glagah Seta, dkk, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Blora*, *Diponegoro Law Jurnal* Volume 6, Nomor 2 (Tahun 2017) 3.

⁵⁵ *Ibid.*

2	Randublatung	41,546	41,680	83,226
3	Kradenan	21,920	21,745	43,665
4	Kedungtuban	31,225	30,743	61,968
5	Cepu	39,393	40,056	79,449
6	Sambong	14,825	14,848	29,673
7	Jiken	20,343	20,298	40,641
8	Jepon	33,494	33,053	66,547
9	Blora	48,718	49,680	98,398
10	Tunjungan	25,381	25,661	51,042
11	Banjarejo	33,107	32,460	65,567
12	Ngawen	33,075	32,566	65,641
13	Kunduran	35,886	35,801	71,687
14	Todanan	34,300	34,086	68,386
15	Bogorejo	13,144	13,205	26,349
16	Japah	18,889	19,137	38,026
JUMLAH TOTAL		471,884	471,326	943,210

Dari tabel tersebut merupakan jumlah penduduk di Kabupaten Blora per kecamatan yang terdiri dari 16 kecamatan dimana jika dijumlah dari keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan yaitu selisih sekitar 558 jiwa.⁵⁶ Masyarakat di Kabupaten Blora kebanyakan pekerjaannya sebagai petani karena Blora merupakan daerah dataran rendah dibagian tengah yang umumnya merupakan areal persawahan, berikut jumlah masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani/pekebun hingga bulan juni 2021:

Tabel 3.2

NO	WILAYAH	PETANI/PEKEBUN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jati	10,825	9,255	20,080
2	Randublatung	13,167	9,582	22,749
3	Kradenan	8,720	9,378	18,098
4	Kedungtuban	11,001	9,908	20,909
5	Cepu	3,955	3,367	7,322

⁵⁶ Sumber Data dari keterangan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora

6	Sambong	3,643	2,254	5,897
7	Jiken	7,359	6,505	13,864
8	Jepon	9,652	8,421	18,073
9	Blora	6,832	6,429	13,261
10	Tunjungan	8,477	9,136	17,613
11	Banjarejo	10,895	11,086	21,981
12	Ngawen	9,717	10,233	19,950
13	Kunduran	13,628	14,772	28,400
14	Todanan	12,987	15,952	28,939
15	Bogorejo	5,963	6,301	12,264
16	Japah	8,033	9,159	17,192
JUMLAH TOTAL		144,854	141,738	286,592

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di Kabupaten Blora adalah petani yaitu 30% dari jumlah keseluruhan penduduk dan sisanya bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, mengurus rumah tangga, peternak, kepolisian, tentara, pensiunan, pelajar bahkan belum/tidak berkerja.⁵⁷ Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora.⁵⁸

B. Sekilas NU Blora

Bagi orang yang kurang akrab dengan NU, apabila mendengar nama itu disebutkan, maka akan berasosiasi pada sosok ulama berjubah dan bersorban, yang bergerak perlahan menjaga keanggunan dirinya, yang paham hukum-hukum agama saja dan kalau ia tampil di arena politik maka sosok itu akan bertampang kaku. Itu hanyalah gambaran lahiriyah saja. Apabila kita membalik lembaran-lembaran sejarah segera terpampang bahwa NU adalah sebuah organisasi Islam yang telah banyak merasakan garam pergolokan sejarah dan badai perubahan zaman, namun selalu mampu berdiri tegak. Walau kadang ia agak terhuyung tapi tetap mampu meneruskan perjalanannya.⁵⁹

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebagian besar bangsa Indonesia. Sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama hadir di tengah perbedaan-perbedaan pandangan dengan organisasi sosial keagamaan lain. Namun pada dasarnya, NU tetap memegang teguh prinsip persaudaraan (al-

⁵⁷ Sumber Data dari keterangan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora

⁵⁸ Dhimas Glagah Seta, dkk, *Loc.cit*

⁵⁹ Einar Martahan Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 58.

ukhuwwah) dan toleransi (al-tasamuh). Hingga sekarang ini NU mampu menjaga kebersamaan dan hidup berdampingan dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan dan agama lain dalam rangka berama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.⁶⁰

Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di Surabaya. Organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah dengan menganut salah satu empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).⁶¹ Kemudian, setelah NU berdiri hal ini langsung mendapatkan perhatian dari umat Islam di Indonesia dan mengalami perkembangan dengan bertambahnya cabang pertama Nahdlatul Ulama yaitu di Blora dan Cepu karena didirikan tak lama setelah NU diresmikan pada tanggal 31 Januari 1926 M yang berdasarkan catatan sejarah berdiri pada tahun 1927 M. Didirikannya cabang NU yang pertama di Kabupaten Blora ini awalnya antara PCNU Blora dan Cepu berpisah dimana tokoh pendiri PCNU yang di Blora pada masa itu Kiai Ma'sum sedangkan PCNU yang di Cepu didirikan oleh KH Usman yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Assalam Cepu yang memang jejaring dari tokoh asal Cepu ini sangat kuat dengan KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Hasbullah. Pada masa itu terjadi perbincangan terkait lebih dahulu mana PCNU Blora dan PCNU Cepu, kemudian Kiai Machsun Usman putra KH Usman beliau tidak bisa memastikan terkait lebih dahulu mana antara Blora dan Cepu hanya saja beliau menduga jika saat itu yang meresmikan adalah KH Wahab Hasbullah, pasti beliau akan memirip ke Cepu baru ke Blora. Karena jalur dari Jombang, Jawa Timur ke Blora pasti ke Cepu dulu. Sehingga dirinya belum bisa memastikan hal tersebut. Hanya saja menurut Kiai Machsun, untuk kepengurusan awal PCNU Cepu itu memang tidak pernah terdokumentasikan. Sehingga beliau tidak mengetahui bagaimana kepengurusan PCNU Cepu pada masa itu. Dan akhirnya PCNU Cepu dijadikan satu dengan Blora. Yang mana Penggabungan PCNU Cepu dan Blora itu berdasarkan pada keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahwa setiap kota hanya ada satu cabang.⁶²

Dan pada saat Pengurus MWC NU Cepu mengadakan Rapat Pleno sekaligus bersillaturrehim dengan Mustasyar PBNU Prof. KH Maghfur Usman beliau menceritakan bahwa Cepu sekarang menjadi Majelis Wakil Cabang karena pada saat itu pengurusnya tidak bisa bekerja secara maksimal dan dengan mengacu pada administrasi negara, Cepu menjadi Majelis Wakil Cabang (MWC) di bawah PCNU Blora sebagaimana juga Kecamatan Cepu berada di

⁶⁰ Rahmi Hasyfi Febrina, dkk, Nahdlatul Ulama: Bebas untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 18 Nomor 2, November 2014*, 100.

⁶¹ Soeleiman Fadeli, Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah Amaliyah Uswah NU*, (Surabaya: Khalista, 2007), 1.

⁶² Fudway Net, "Sejarah NU Blora dan Cepu, PCNU Pertama di Indonesia", <https://www.fudway.net/2021/02/sejarah-nu-blora-dan-cepu-pcnu-pertama.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021 Jam 19.40.

bawah birokrasi Kabupaten Blora.⁶³ Kemudian Ketua PCNU Blora yang sekarang M. Fatah mengatakan, bergabungnya PCNU Blora itu pada 1992. Itu berdasarkan pada hasil Konferensi Cabang pada saat itu bahwa bergabungnya cabang Blora dan Cepu itu merupakan kebesaran hati para tokoh terdahulu, dalam hasil kesepakatan bersama.⁶⁴

Sekarang NU merupakan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) terbesar di Kabupaten Blora yaitu terdapat 17 MWC NU se-Kabupaten. Dan akhir tahun 2020 kemarin PCNU Blora berhasil melakukan konsolidasi kegiatan pendataan potensi warga melalui program Sistem Informasi Strategis Nahdlatul Ulama (SISNU) dan penataan pengurus ranting, pertanian organik, kotak koin LAZISNU, pengkaderan.⁶⁵

C. Persepsi Ulama NU Blora Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.⁶⁶ Perkawinan juga bisa diartikan sebagai sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁶⁷

Pengertian perkawinan ini juga disebutkan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan hal ini juga disebutkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶⁸

Dalam Undang-undang juga diatur tentang batasan-batasan seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan yaitu terdapat pada UU No 16 tahun 2019 revisi UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam pasal 7 ayat 1 *menjelaskan* “Perkawinan hanya diizinkan

⁶³ NU Online Nasional, “Kisah Peralihan Cabang Cepu Menjadi MWCNU”, <https://www.nu.or.id/post/read/37783/kisah-peralihan-cabang-cepu-menjadi-mwcnu>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021 Jam 20.11.

⁶⁴ Fudway Net, “Sejarah NU Blora dan Cepu, PCNU Pertama di Indonesia”, <https://www.fudway.net/2021/02/sejarah-nu-blora-dan-cepu-pcnu-pertama.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021 Jam 20.30.

⁶⁵ NU Online Jateng, “Akhir 2020, 80 Persen Ranting NU di Blora Sudah Ber-SK”, <https://jateng.nu.or.id/read/XOMP/akhir-2020-80-persen-ranting-nu-di-blora-sudah-ber-sk>, diakses pada tanggal 6 Juli 2021 Jam 18.51

⁶⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, 1.

⁶⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 6.

⁶⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 7.

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁶⁹ Akan tetapi, kenyataannya didalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umurnya belum mencukupi hal ini dapat dilihat dari perkara dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Blora tahun 2020-2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3

NO	BULAN/TAHUN	PERMOHONAN MASUK	DIKABULKAN
1	Januari-Desember 2020	494	487
2	Januari-Juli 2021	357	344

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa angka dispensasi perkawinan di Kabupaten Blora sangat tinggi setelah disahkannya Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang batasan umur dalam perkawinan.⁷⁰ Terkait adanya undang-undang tersebut para ulama NU Blora memiliki persepsi yang berbeda-beda. Adapun data Ulama NU Blora yang penulis wawancari yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

NO	NAMA	ALAMAT	LATAR BELAKANG KEHIDUPAN	PENDIDIKAN
1	Ustadz H Mahmud Salim	Jl. Sambong Rt.04 Rw.05 Desa Wulung, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora	Ustadz H Mahmud Salim merupakan ketua MWC NU Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora selama 3 periode, beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat aktif dalam NU dan dikenal sebagai Kiai deso (ulama desa) di kelurahan wulung yang sangat alim dan	Formal : S1 Non Formal: Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin Magetan

⁶⁹ Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 3.

⁷⁰ Sumber Data dari keterangan data Pengadilan Agama Blora Kelas I B

			dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Selain itu beliau juga sebagai kepala sekolah SD 2 Kadengan.	
2	Ustadz H Arif Ma'sum	Sonorejo Rt 02 Rw 03 Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora	Ustadz H Arif Ma'sum merupakan ustadz di Pondok Pesantren Miftahul Huda Banjarjo Kradenan Blora dan juga muballig yang sering diundang keacara-acara pengajian seperti acara walimah, khitanan sampai dengan acara rutinan warga-warga. Dalam organisasi NU beliau menjabat sebagai Katib Syuriah MWCNU Kradenan, selain itu juga sebagai P3N KUA yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan terkait ibadah, kehidupan dalam beragama di kalangan masyarakat.	Formal: MA Non Formal: Pondok Pesantren Miftahul Huda Banjarjo Kradenan Blora
3	Ustadz Ahmad Fauzan	Gedang Becici Rt 06 Rw 06 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora	Ustadz Ahmad Fauzan merupakan Rois Syuriah MWC NU kecamatan Randublatung kemudian beliau juga aktif dalam kepengurusan MUI kecamatan Randublatung	Formal: S1 Non Formal: - Pondok Pesantren Miftahul Huda Banjarjo Kradenan Blora

			dan juga Lajnah Falakiyah NU Blora. Selain itu beliau juga sebagai salah satu ustadz di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu dan dosen di STAI Khozinatul Ulum Blora serta menjabat juga sebagai perangkat desa.	- Pondok Pesantren Markazul Falakiyah Magelang.
4	Ustadz Muhammad Misbah	Peting Rt 01 Rw 01 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora	Ustadz Muhammad Misbah merupakan Ketua Tanfidziyah Ranting Kutukan dan sebagai Koordinator Laziznu kecamatan Randublatung. Selain itu beliau juga sebagai Ta'mir Masjid Al-Muttaqin Bladeg.	Formal: D3 Non Formal: Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri.
5	Ustadz Hakki Ahma Labib	Desa Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora	Ustadz Hakki Ahma Labib merupakan ulama muda yang sangat aktif dalam organisasi MWC NU Cepu selain itu beliau juga sebagai Wakil Ketua Badan Koordinasi TPQ Cepu. Kemudian saat ini beliau sebagai dosen muda di STAI Al-Muhammad Cepu.	Formal: S2 Non Formal: - Pondok Pesantren Salafiyah Kajen - Ma'had Ulul Albab Tambakaji, Ngaliyan Semarang
6	Ustadz Joko Widodo	Desa Wado Kecamatan	Ustadz Joko Widodo merupakan dosen di STAI	Formal: S2

		Kedungtuban Kabupaten Blora	Al-Muhammad Fakultas Syariah dan juga aktif dalam organisasi NU di daerahnya yaitu sebagai pengurus MWC NU kecamatan Kedungtuban. Selain itu, beliau juga menjadi ustadz di Pondok Pesantren Walisongo Wado yang jaraknya sangat dekat dengan rumah beliau.	Non Formal: - Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu
7	Ustadz H. Ali Muhsin	Desa Ngliron Rt 03 Rw 01 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora	H. Ali Muhsin, beliau merupakan Syuriah Ranting NU desa Ngliron. Di desanya beliau dikenal masyarakat sebagai kiai desa atau ulama desa yang disepuhkan oleh masyarakat sekitar karena didesa beliau orang-orang itu masih awam dan jarang sekali yang berpendidikan pesantren dan sedikit sekali yang paham tentang agama hingga akhirnya beliau mengadakan kegiatan tahlil, pembacaan barjanji dan manaqib setiap malam jum'at bagi kaum laki-laki dan setiap hari minggu bagi kaum	Formal: - Non Formal: Pondok Pesantren Alhamdulillah Kemadu Sulang Rembang

			wanita. Tujuan beliau mengadakan rutinitas ini sebagai penyatu umat.	
8	Ustadz Saifuddin Zuhri	Punggursugih Rt 08 Rw 03 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora	Ustadz Saifuddin Zuhri merupakan ketua PAC GP. Ansor Ngawen, wakil ketua PC. GP. Ansor Blora, Wakil sekretaris PW GP. Ansor Jawa Tengah dan bendahara PW Rijalul Ansor Jawa Tengah. Selain itu beliau juga sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Anwar Ngawen dan mempunyai Jama'ah dzikir di beberapa desa dekat rumah beliau.	<p>Formal: S2</p> <p>Non Formal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang - Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang - Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Pandegelang Banten
9	Ustadz Farid Zainal Efendi	Kampung Semangat Kecamatan Cepu Kabupaten Blora	Ustadz Farid Zainal Efendi merupakan salah satu ustadz di Pondok Pesantren As-salam Cepu. Dalam organisasi NU beliau sangat aktif dalam Lembaga Bahsul Masail (LBM) NU kecamatan Cepu dan keseharian beliau selain sebagai ustadz juga sebagai pedagang di pasar Cepu.	<p>Formal: MA</p> <p>Non Formal: Pondok Pesantren Tebuireng Jombang</p>

10	Ustadz Muhammad Afandi Ibrahim	Jl. Gajah Mada No 2 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora	Ustadz Muhammad Afandi Ibrahim merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Madhrosatul Qur'an Rohman Al-Falah. Dalam aktif dalam organisasi NU beliau yaitu sebagai Rois Syuriah MWC NU Cepu dan juga sebagai Akhwan Syuriah PCNU Blora	Formal: MA Non Formal: Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri
11	Ustadz H. Muhammad Ma'sum Fathoni	Dukuh Kedungglonggong Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora	Ustadz H. Muhammad Ma'sum Fathoni merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Mansya'ul Huda. Dalam Dalam kelembagaan NU beliau sekarang sebagai Rois Syuriah PCNU Kabupaten Blora dan dikenal memiliki kepribadian yang sangat moderat dan hampir para tokoh masyarakat dari berbagai paham keislaman, tokoh-tokoh politik, praja pemerintah hingga tokoh ormas mengunjunginya. Di kalangan masyarakat beliau juga dikenal kiai atau ulama salaf yang	Formal: MA Non Formal: Pondok Pesantren Ghozaliyah Syafi'iyah Karangmangu Sarang Rembang

			sangat kental akan ilmu tasawufnya dan beliau juga mempunyai rutinan mengaji kitab tasawuf yang diselenggarakan setiap hari minggu yang dihadiri oleh ratusan jama'ah.	
12	Ustadz Sofii	Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora	Ustadz Sofii merupakan katib syuriah MWC NU Kedungtuban dan juga sebagai penghulu di KUA Kecamatan Randublatung. Beliau dikenal ulama didesanya karena kecerdasan beliau dalam bidang keagamaan bahkan beliau pernah mengikuti musabaqoh qiro'atil kutub mewakili KUA Kabupaten Blora ke tingkat Provinsi dan mendapatkan Juara 1 kemudian mewakili Jawa Tengah untuk ke tingkat nasional.	Formal: S1 Non Formal: Pondok Pesantren Mansaul Huda Senori Tuban

Dari data tersebut terdapat 3 (tiga) pendapat tentang persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 yaitu ada pendapat yang setuju, tidak setuju dan pendapat yang moderat (pendapat yang tidak sepenuhnya setuju dan tidak sepenuhnya tidak setuju).

C.1. Ulama Yang Setuju

C.1.1 Ulama Yang Setuju Tanpa Pengecualian

Beberapa persepsi ulama NU yang setuju tanpa pengecualian terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 diantaranya

Ustadz H Mahmud Salim terkait batas usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 tersebut beliau mengatakan bahwa *“Tujuan pemerintah membuat aturan niki untuk mendewasakan calon pengantian. Dimana seseorang niku dikatakan dewasa menurut kulo ketika bisa mengendalikan dirinya sendiri dan orang lain keranten mengendalikan orang lain niku kan lebih lebih sulit daripada mengendalikan diri sendiri, yen awak dewe niku bisa mengendalikan orang lain pasti awak dewe bisa mengendalikan diri sendiri berbeda jika awak dewe niku bisa mengendalikan diri sendiri saja pasti belum tentu bisa mengedalikan orang lain. Dengan demikian dewasa niku sangat diperlukan dalam sebuah rumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis maka alangkah baiknya awak dewe niku juga mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga pernikahannya niku sah dan diakui kedua-keduanya yaitu agama juga negara”*⁷¹

(Tujuan pemerintah membuat aturan tentang batasan umur ini kalau menurut saya untuk mendewasakan calon pengantin. Dimana seseorang itu dikatakan dewasa menurut saya ketika bisa mengendalikan diri sendiri dan orang lain karena mengendalikan orang lain itu lebih sulit daripada mengendalikan diri sendiri, ketika kita itu bisa mengendalikan orang lain pasti kita mengendalikan diri sendiri berbeda jika kita itu bisa mengendalikan diri sendiri saja pasti belum tentu bisa mengendalikan orang lain. Dengan demikian dewasa itu sangat diperlukan dalam sebuah rumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis maka alangkah baiknya kita juga perlu mematuhi aturan tetang batasan umur menikah yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga pernikahannya itu sah dan diakui kedua-duanya yaitu agama dan negara).

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa dewasa dalam sebuah pernikahan itu sangat diperlukan karena pernikahan itu bukan hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, jika seseorang itu menikah pasti akan menghadapi problematika-problematika keluarga pasca pernikahan baik dari segi ekonomi social maupun yang lainnya. Dengan demikian, kedewasaan calon mempelai itu sangat perlu untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian kita hidup dinegara Indonesia yang merupakan negara hukum maka perlu adanya legalitas hukum dalam pernikahan dan hal ini menandakan bahwa perkawinan

⁷¹ Wawancara dengan Ustadz H Mahmud Salim, tanggal 7 Mei 2021

sah atau diakui menurut hukum islam itu belum cukup akan tetapi juga perlu di akui menurut negara.

Selanjutnya ulama yang setuju terhadap ketentuan undang-undang batas minimal usia perkawinan ini yaitu Ustadz Ahmad Fauzan tersebut beliau mengatakan bahwa “Ketika kita berbicara undang-undang pasti tujuan utamanya menghendaki *maslahah ‘ammah* karena saya yakin dan saya juga husnudzon bahwa yang merencanakan undang-undang sudah mempertimbangkan baik persepektif fikih, sosiologi, psikologi begitu juga pasti sudah mempertimbangkan hak-hak asasi manusia. Walaupun hal demikian dalam Islam tidak diatur mengenai batasan usia minimal perkawinan akan tetapi mematuhi undang-undang tersebut itu sangat penting karena kita juga harus memikirkan status anak turun kita agar statusnya jelas menurut agama dan data kependudukan. Dan juga seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu harus mempunyai tanggung jawab penuh dengan masa depan keluarganya baik secara ekonomi, pendidikan anak ketika umur 19 tahun ini menurut saya sudah dianggap layak. Kemudian, untuk seorang ibu yang mana sebagai figur madhrosatul ilmi pertama bagi anak-anaknya maka sangat penting seorang ibu itu berpendidikan tinggi dan dengan adanya batas umur 19 tahun ini mendatangkan dampak positif untuk merealisasikan hal tersebut. Dan di umur tersebut seorang ibu juga sudah mampu mengelola manajemen kehidupan keluarga dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa sehingga dapat menyikapi persoalan keluarga dengan baik. Dengan demikian, saya sangat menyetujui adanya undang-undang ini karena sangat mendatangkan sebuah kemaslahatan”.⁷²

Penulis sangat setuju dengan persepsi diatas bahwa tujuan undang-undang ini pastinya untuk kemaslahatan bahwa di umur 19 tahun itu umur dimana seseorang itu telah selesai atau lulus sekolah di jenjang SMA dan pasti pemikirannya agak dewasa. Penulis mengatakan agak dewasa ini karena belum tentu di umur segitu anak itu dewasa semua dan pada umur segitu pula anak itu masih memikirkan kesenangan dirinya saja. Dengan demikian kalau menurut penulis umur menikah di umur 19 tahun itu sudah baik tetapi alangkah lebih baiknya lagi menikah di umur 21 tahun ke atas karena tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu sangat besar yaitu seorang laki-laki menjadi kepala keluarga dan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga maka perlu persiapan yang mapan sebelum pernikahan. Kemudian juga dengan seorang perempuan bahwa mereka merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya maka pendidikan tinggi bagi perempuan itu sangat perlu untuk menciptakan generasi penerus keluarga yang cerdas.

⁷² Wawancara dengan Ustadz Ahmad Fauzan, tanggal 31 Mei 2021

Kemudian Ustadz Muhammad Misbah berpendapat hampir sama dengan pendapat Ustadz Mahmud Salim, beliau mengatakan “Kita hidup di sebuah negara yang landasannya tidak murni 100 persen agama Islam jadi ya kita mengikuti aturan yang ada dan saya yakin aturan-aturan itu disahkan pasti sudah dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan para ulama-ulama juga. Dan kalau kita renungkan menikah di umur segitu yaitu 19 tahun seperti yang ditetapkan menurut saya wawasan dan pemikiran mempelai itu sudah dikatakan cukup jadi kalau misal ada cekcok dalam keluarganya nanti dalam menyikapinya itu tidak langsung dengan emosi akan tetapi dapat disikapi dengan wawasan yang telah didapat sebelum dia menikah”⁷³

Menurut penulis terkait pendapat Ustadz Muhammad Misbah itu memang negara Indonesia itu bukan semua penduduknya beragama islam akan tetapi banyak beragam agama dan undang-undangnya yang digunakan dasar hukumnya. Maka dengan demikian, dalam sebuah ikatan perkawinan itu perlu ada legalitas hukum dan dalam menetapkan undang-undang ini pastinya sudah ada pertimbangan sebelum disahkan.

Ustadz Hakki Ahma Labib juga mengatakan bahwa “Kebijakan pemerintah mengenai batas usia menikah ini untuk menghindari adanya perceraian karena di umur 19 tahun kan sudah lulus aliyah (SMA/Sederajat) dan dirasa secara mental bagi seorang mempelai itu sudah layak dibandingkan usia dibawahnya, itupun kalau kita telusuri meskipun sudah umur 19 tahun di atas masih banyak perceraian di masyarakat kita. Dan dalam sebuah pernikahan sangat diperlukan kesiapan mental dan pemikiran yang matang untuk mencapai keluarga yang kita impikan karena menikah itu hal yang sangat sakral jadi jangan sampai kita mempromosikan pernikahan tersebut maka menurut saya adanya undang-undang ini sangatlah penting”.⁷⁴

Perkataan Ustadz Hakki Ahma Labib diatas menurut penulis itu benar bahwa perkawinan itu hal yang sangat sakral, dikatakan demikian karena perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri dan tujuannya membentuk keluarga yang kekal maka hal demikian alangkah lebih baiknya perlu adanya kesiapan yang matang agar tujuan tersebut tercapai.

Terkait batas minimal usia perkawinan ini Ustadz Saifuddin Zuhri juga berpendapat bahwa “Pernikahan yang baik itu harus diukur dari sisi psikologi seseorang yang mana menurut saya alangkah lebih baiknya lagi bagi perempuan berumur 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, karena apa? karena pada usia ini, nilai dan tata cara berfikir secara dewasa sudah dimiliki dan secara biologis serta psikologis lebih matang dan mapan. Dan

⁷³ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Misbah tanggal 3 Juni 2021

⁷⁴ Wawancara dengan Ustadz Hakki Ahma Labib, tanggal 4 Juni 2021

pembatasan usia pernikahan ini sangat membawa kemaslahatan bagi umat untuk keistiqomahan dalam berumah tangga dan dalam pernikahan itu juga membutuhkan kedewasaan dan kestabilan emosi, baik dalam ucapan maupun perilaku. Hal ini perlu kita pahami bahwa pernikahan bukan hanya sekedar ibadah tetapi juga Mu'amalah yang isinya saling menjaga rasa antar sesama".⁷⁵

Pendapat Ustadz Saifudin Zuhri ini menurut penulis hampir sama dengan pendapat-pendapat yang diatas yaitu seseorang dianggap layak untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan itu diukur dari dewasa baik psikologi maupun biologisnya hal demikian sangat penting karena menikah itu bukan hanya hubungan antara keduanya saja akan tetapi juga berhubungan atau bermuamalah dengan masyarakat sekitar juga.

Ustadz Farid Zainal Efendi juga mengatakan "Adanya undang-undang batas umur nikah ini sangat tepat. Saya mengatakan hal demikian itu karena memang kalau kita lihat anak-anak yang menikah muda itu gagal biasanya entah itu cerai atau problematika lainnya rata-rata itu gagal. Dan saat ada laki-laki yang melakukan pernikahan dini ini kebanyakan belum pada dewasa padahal kedudukan seorang laki-laki dalam sebuah rumah tangga itu kan sebagai qawwam atau pemimpin, bagaimana keadaan rumah tangga tersebut jika seorang pemimpinnya aja tidak bisa menyikapi problem-problem dengan dewasa. Hal ini malah menjadikan rumah tangga tersebut tidak karuan dan lebih buruknya lagi berakhir dengan perceraian, hal ini kan malah anak yang menjadi korbannya. Akan tetapi, memang pernikahan itu merupakan jalan utama untuk meminimalisir perzinaan, pergaulan bebas. Namun, saat akan melakukan pernikahan itu kita juga harus menimbang atau memperhatikan umur serta kematangan dari segi dzohir dan batinnya itu juga peting dalam merealisasikan keluarga yang bahagia serta harmonis."⁷⁶

Dari persepsi-perspsi ulama diatas kebanyakan beliau-beliau menjadikan dewasa sebagai tolak ukur bahwa seseorang itu layak untuk melakukan perkawinan begitu juga menurut Ustadz Farid Zainal Efendi ini beliau juga mengatakan hal yang sama. Dari persepsi diatas penulis memberi kesimpulan bahwa adanya undang-undang tentang batas minimal usia perkawinan itu sangat berpengaruh dalam mencapai keluarga yang diimpikan.

Terkait hal ini, Ustadz Muhammad Afandi Ibrahim juga mengatakan "Secara umum saya setuju dengan undang-undang ini tetapi juga harus ada klausul-klausul atau pengecualiaan dalam kondisi tertentu. Kalau menurut saya yang terpenting dalam pernikahan itu mampu dari segi ekonomi serta sudah mempunyai penghasilan serta secara kemampuan fisik tidak ada kelemahan dan kebanyakan mampu jika dilihat dari segi tersebut

⁷⁵ Wawancara dengan Ustadz Saifuddin Zuhri, tanggal 5 Juni 2021

⁷⁶ Wawancara dengan Ustadz Farid Zainal Efendi, tanggal 13 Juni 2021

itu biasanya seseorang yang sudah remaja dan berumur diatas 20 an. Pemerintah menetapkan undang-undang ini menurut saya sangat perlu dan baik untuk diikuti karena usia dibawah 19 tahun itu kebanyakan masing bersifat kekanak-kanakan yang hanya membayangkan senangnya saja serta tidak memikirkan resiko-resiko yang akan dihadapi pasca pernikahan”⁷⁷

Klausul-klausul atau pengecualian dalam kondisi tertentu seperti yang dikatakan Ustadz Muhammad Afandi Ibrahim itu memang sangat diperlukan ini artinya bukan seakan-akan undang-undang itu mengatur harus taat tanpa ada pengecualian akan tetapi juga ada kelonggaran berupa dispensasi nikah bagi yang sudah dalam keadaan darurat. Namun, jika tidak ada hal-hal yang darurat menurut penulis lebih baik jangan memutuskan untuk melaksanakan perkawinan terlebih dahulu lebih baiknya mencari jati diri dan mewujudkan impian kita kemudian menikah disaat kita siap segalanya baik dari segi ekonomi, fisik maupun mental.

Mengenai batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 tersebut Ustadz Sofii juga berpendapat bahwa “Kita sebagai warga negara sebaiknya mengikuti undang-undang ini supaya pernikahan kita ada legalitas hukumnya karena pemerintah ketika sudah berani mengambil kebijakan pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan hal ini kaidah fiqih dijelaskan bahwa

" تصرف الامام على الرعية منوط با لمصلحه "

Artinya kebijakan imam atau pemerintah untuk rakyatnya harus demi kemslahatan. Akan tetapi ini jangan dianggap membatasi hak warga negara untuk membentuk keluarga namun demi kemaslahatan yang mana salah satu pertimbangannya itu mungkin secara emosi, psikologi anak yang kurang dari 19 tahun rata-rata belum mempunyai kemampuan untuk mengelola keluarga”.⁷⁸

Persepsi yang dikatakan Ustadz Sofii ini juga hampir sama dengan persepsi-persepsi ulama-ulama diatas yaitu pemerintah menetapkan undang-undang ini dilihat dari kemaslahatannya dan dari hasil wawancara kedelapan informan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan itu bukan persoalan yang sepele tetapi pernikahan merupakan akad yang sakral dan semata-mata bukan untuk senang-senang saja, akan tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tersebut maka diperlukan

⁷⁷ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Afandi Ibrahim, tanggal 13 Juni 2021

⁷⁸ Wawancara dengan Ustadz Sofii, tanggal 16 Juni 2021

adanya kesiapan mental secara psikologis, sosiologis dan biologis, sehingga adanya batasan usia dalam suatu pernikahan itu sangat penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

C.1.2 Ulama Yang Setuju Dengan Pengecualian

Ulama yang setuju tanpa pengecualian ini maksudnya ulama yang tidak sepenuhnya setuju dan tidak sepenuhnya tidak setuju terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ustadz H Arif Ma’sum bahwa “Tentang batasan usia diundang-undang ini saya setuju karena tentunya pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini pastinya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Akan tetapi saya disini lain juga tidak setuju karena jika itu ditekankan sampai umur 19 tahun kemudian bila terjadi kumpul kebo dalam istilah jawa itu malah akan menimbulkan sebuah kemaksiatan seperti kita lihat di masa sekarang para remaja itu kebanyakan sudah melampui rel-rel yang dilarang oleh syariat dan akhirnya banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda mungkin mereka khawatir anaknya terjerumus dalam kemaksiatan. Akan tetapi, tidak serta merta pernikahan dini itu diperbolehkan dan sah-sah saja tetapi kita juga harus memperhatikan berdasarkan Ahkamul khomsah”.⁷⁹

Kemudian Ustadz Joko Widodo juga mengatakan “Menurut saya memang undang-undang ini bertujuan baik yaitu agar lebih dewasa dan saya juga setuju terhadap undang-undang ini akan tetapi, dalam menerapkan undang-undang ini juga harus melihat dari sisi madharat dan juga mashlahatnya. Karena perihal pernikahan ini menyangkut tujuan hidup seseorang jadi kita tidak bisa menekan harus taat kepada undang-undang karena mereka sudah mempunyai pedoman sendiri yaitu pedoman dalam islam. Di negara kita itu kan tidak hanya hukum nasional tetapi hukum islam juga berlaku dinegara kita. Kalau hukum agama sudah terpenuhi dalam artian syarat dan rukum dalam pernikahan terpenuhi maka mereka tidak takut dengan hukum negara karena mereka sudah berpegang teguh pada agama, misal mereka menikah dibawah usia 19 tahun hal ini kan tidak dilarang dalam qur’an dan hadist. Dengan demikian jika dengan menikah tersebut mencegah suatu kemadharatan menurut saya pernikahan dini ini lebih baik”.⁸⁰

Dari pendapat kedua ulama ini dapat dilihat bahwa satu sisi kedua informan ini setuju terhadap undang-undang tentang batasan usia untuk menikah dan satu sisi juga tidak setuju. Kedua informan ini setuju karena undang-undang tersebut bertujuan baik yaitu agar

⁷⁹ Wawancara dengan Ustadz H Arif Ma’sum, tanggal 14 Mei 2021

⁸⁰ Wawancara dengan Ustadz Joko Widodo tanggal 4 Juni 2021

perikahan dilakukan ketika calon mempelai lebih dewasa secara fisik dan pemikiran sehingga dapat meminimalisir adanya perceraian, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu harus melihat dari kondisi kedua mempelai tersebut.

C.2. Ulama Yang Tidak Setuju

Ketika kita berbicara terkait batasan usia menikah ini tidak semua ulama menyetujui undang-undang ada juga ulama yang kurang setuju dimana beliau-beliau sangat berpedoman dalam hukum Islam. Diantara ke 12 (dua belas) ulama yang telah penulis wawancarai ada 2 (dua) ulama yang tetap berpegang teguh pada hukum Islam.

Ustadz Ali Muhsin mengatakan bahwa *“Nek miturut kulo bila calon mempelai sudah baligh niku boten nopo-nopo maksudnya bila seorang pria niku sampun mengalami mimpi basah dan seorang wanita niku sampun haid maka hal niki nek kito menikah dibawah 19 tahun niku tidak masalah. Jadi miturut kulo terkait undang-undang niki saya kurang setuju karena pernikahan miturut kulo niku tidak harus menunggu 19 tahun nek sak durunge umur 19 seseorang niku sampun berniat pengen serius ke arah pernikahan dan dari sisi orang tuane niku sampun meridhoi maka lebih baik menikahlah dan insyaAllah dimudahkan Allah kangge kedepannya”*.⁸¹

(Menurut saya bila calon mempelai sudah baligh itu tidak apa-apa, maksudnya bila seorang pria itu sudah mengalami mimpi basah dan seorang wanita itu sudah haid maka hal ini kalau kita menikah dibawah 19 tahun itu tidak masalah. Jadi menurut saya terkait undang-undang ini saya kurang setuju karena pernikahan menurut saya itu tidak harus menunggu 19 tahun kalau sebelum umur 19 tahun seseorang itu sudah berniat ingin serius ke arah pernikahan dan dari sisi orang tuanya itu sudah meridhoi maka lebih baik menikahlah dan insyaAllah dimudahkan Allah untuk kedepannya).

Kemudian Ustadz H. Muhammad Ma'sum Fathoni mengenai hal tersebut juga mengatakan bahwa *“Wonten pembatasan seperti niku nyatane dereng berhasil dan kulo sampun maos berulang-ulang Al-qur'an, hadis ugi kitab-kitab fiqih niku kulo nggeh mboten pernah nemu masalah batasan umur salah setunggale niku teng kitab fathul qorib niku cuma dijelaske:*

والنكاح يطلق لغة على الظم والوطء والعقد ويطلق شرعا على عقد مشتمل على
الأركان والشروط

⁸¹ Wawancara dengan Ustadz H. Ali Muhsin, tanggal 5 Juni 2021

Maksud niku nikah umpami dima'nai secara syara' niku ma'nane kumpul, wath'i lan akad. Kemudian teng dalem akad niku cuma dianjurake memenuhi syarat lan rukun nikah sarasan. Nikah niki merupakan حق شخص hak individu seseorang nek miturut kulo pemerintah niku mboten saget derek campur urusan individu. Nek kulo menyikapi undang-undang niki nggeh kulo sifati hanya anjuran sarasan dan boten bersifat mengharuskan dadi umpami wonten tiang ingkang pengen nikah tetapi umure niku dibawah 19 tahun nggeh mboten nopo-nopo".⁸²

(Adanya batasan umur ini saya tidak setuju karena kenyataannya belum berhasil dan saya sudah membaca berulang-ulang Al-qur'an, hadis juga kitab-kitab fiqih itu saya juga tidak pernah menemukan masalah batasan umur salah satunya itu di kitab fathul qorib itu cuma dijelaskan:

والنكاح يطلق لغة على الظم والوطء والعقد ويطلق شرعا على عقد مشتمل على
الأركان والشروط

Artinya itu nikah kalau diartikan secara syara' artinya kumpul, wathi dan akad. Kemudian dalam akad itu hanya dianjurkan memenuhi rukun dan syarat nikah saja dan tidak ada batasan mengenai umur. Dan menikah itu merupakan حق شخص hak individu seseorang kalau menurut saya pemerintah itu tidak boleh ikut campur urusan individu. Kalau saya menyikapi undang-undang ini ya sifati hanya sebagai anjuran saja dan tidak bersifat mengharuskan jadi misal ada orang yang pengen nikah tetapi umurnya itu dibawah 19 tahun ya tidak apa-apa).

Dari wawancara kedua informan ini penulis memberi kesimpulan bahwa pernikahan itu tidak ada batasan umurnya asalkan sudah balig serta sudah tepenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut dianggap sah. Dan pernikahan itu tidak harus menunggu mapan asalkan seseorang sudah berniat untuk serius berada pada ikatan pernikahan maka lebih baik menikah dan memang persoalan menikah itu hak individu seseorang. Akan tetapi, ketika akan melakukan perkawinan sebaiknya dari pihak orang tua juga harus menimbang betul umur serta kematangan putra-putrinya sehingga antara kedua mempelai siap dhohir maupun batinnya sehingga tidak timbul dampak negatif yang disebabkan dari perkawinan atau pernikahan tersebut.

D. Rekapitulasi Data

Untuk lebih jelas dan memudahkan dalam identifikasi data mengenai persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019, penulis telah membuat rekapitulasi data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

D.1 Rekapitulasi Data Ulama Yang Setuju Tanpa Pengecualiaan

⁸² Wawancara dengan Ustadz H. Muhammad Ma'sum Fathoni, tanggal 15 Juni 2021

Tabel 3.5

NO	INFORMAN	PERSEPSI
1.	Ustadz H Mahmud Salim	Tujuan pemerintah membuat aturan tentang batasan umur ini kalau menurut saya untuk mendewasakan calon pengantin. Yang mana dewasa itu sangat diperlukan dalam sebuah rumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis maka alangkah baiknya kita juga perlu mematuhi aturan tentang batasan umur menikah yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga pernikahannya itu sah dan diakui kedua-duanya yaitu agama dan negara
2.	Ustadz Ahmad Fauzan	Undang-undang pasti tujuan utamanya menghendaki masalah ammah yang pastinya sudah mempertimbangkan baik persepektif fikih, sosiologi, psikologi begitu juga pasti sudah mempertimbangkan hak-hak asasi manusia. Walaupun hal demikian dalam islam tidak diatur mengenai batasan usia minimal perkawinan akan tetapi mematuhi undang-undang tersebut itu sangat penting karena kita juga harus memikirkan status anak turun kita agar statusnya jelas menurut agama dan data kependudukan. Dan juga seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu harus mempunyai tanggung jawab penuh dengan masa depan keluarganya baik secara ekonomi, pendidikan anak ketika umur 19 tahun ini menurut saya sudah dianggap layak.
3.	Ustadz Muhammad Misbah	Hidup disebuah negara yang landasannya tidak murni 100 persen agama islam maka ikutilah aturan yang ada. Dan aturan-aturan tersebut

		disahkan pasti sudah dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan para ulama-ulama. Dan kalau kita renungkan menikah diumur segitu yaitu 19 tahun menurut saya wawasan dan pemikiran mempelai itu sudah dikatakan cukup
4.	Ustadz Hakki Ahma Labib	Mengenai batas usia menikah ini untuk menghindari adanya perceraian karena diumur 19 tahun dirasa secara mental bagi seorang mempelai itu sudah layak dibandingkan usia dibawahnya. Dan dalam sebuah pernikahan sangat diperlukan kesiapan mental dan pemikiran yang matang untuk mencapai keluarga yang kita impikan
5.	Ustadz Saifuddin Zuhri	Pembatasan usia pernikahan ini sangat membawa kemaslahatan bagi umat untuk keistiqomahan dalam berumah tangga dan dalam pernikahan itu juga membutuhkan kedewasaan dan kestabilan emosi, baik dalam ucapan maupun perilaku. Hal ini perlu kita pahami bahwa pernikahan bukan hanya sekedar Ibadah tetapi juga Mu'amalah yang isinya saling menjaga rasa antar sesama
6.	Ustadz Farid Zainal Efendi	Adanya undang-undang batas umur nikah ini sangat tepat sebab saat akan melakukan pernikahan itu kita juga harus menimbang atau memperhatikan umur serta kematangan dari segi dzohir dan batinnya itu juga peting dalam merealisasikan keluarga yang bahagia serta harmonis
7.	Ustadz Muhammad Afandi Ibrahim	Dalam pernikahan itu mampu dari segi ekonomi serta sudah mempunyai penghasilan serta secara kemampuan fisik tidak ada

		kelemahan dan kebanyakan mampu jika dilihat dari segi tersebut itu biasanya seseorang yang sudah remaja dan berumur diatas 20 an. Pemerintah menetapkan undang-undang ini menurut saya sangat perlu dan baik untuk diikuti karena usia dibawah 19 tahun itu kebanyakan masing bersifat kekanak-kanakan yang hanya membayangkan senangnya saja serta tidak memikirkan resiko-resiko yang akan dihadapi pasca pernikahan
8.	Ustadz Sofii	Kita sebagai warga negara sebaiknya mengikuti undang-undang ini supaya pernikahan kita ada legalitas hukumnya karena pemerintah ketika sudah berani mengambil kebijakan pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Yang mana salah satu pertimbangannya itu mungkin secara emosi, psikologi anak yang kurang dari 19 tahun rata-rata belum mempunyai kemampuan untuk mengelola keluarga

D.2 Rekapitulasi Data Ulama Yang Setuju Dengan Pengecualian

Tabel 3.7

NO	INFORMAN	PERSEPSI
1.	Ustadz H Arif Ma'sum	Tentang batasan usia diundang-undang ini saya setuju karena tentunya pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini pastinya melalui proses dan berbagai pertimbangan dan saya disisi lain juga tidak setuju karena jika itu ditekankan sampai umur 19 tahun kemudian bila terjadi kumpul kebo dalam istilah jawa itu malah akan menimbulkan sebuah kemaksiatan. Akan tetapi, tidak serta merta pernikahan dini itu diperbolehkan dan sah-sah saja tetapi kita

		juga harus memperhatikan berdasarkan Ahkamul khomsah.
2.	Ustadz Joko Widodo	Undang-undang ini bertujuan baik yaitu agar lebih dewasa akan tetapi, dalam menerapkan undang-undang ini juga harus melihat dari sisi madharat dan juga mashlahatnya.

D.3 Rekapitulasi Data Ulama Yang Tidak Setuju

Tabel 3.6

NO	INFORMAN	PERSEPSI
1.	Ustadz Ali Muhsin	Bila calon mempelai sudah baligh itu tidak apa-apa, maksudnya bila seorang pria itu sudah mengalami mimpi basah dan seorang wanita itu sudah haid maka hal ini kalau kita menikah dibawah 19 tahun itu tidak masalah.
2.	Ustadz H. Muhammad Ma'sum Fathoni	Nikah kalau diartikan secara syara' itu artinya kumpul, wathi dan akad. Kemudian dalam akad itu hanya dianjurkan memenuhi syarat dan rukun nikah saja dan tidak ada batasan mengenai umur. Dan menikah itu merupakan <i>حق شخص</i> hak individu seseorang kalau menurut saya pemerintah itu tidak boleh ikut campur urusan individu. Kalau saya menyikapi undang-undang ini ya sifati hanya sebagai anjuran saja dan tidak bersifat mengharuskan jadi misal ada orang yang pengen nikah tetapi umurnya itu dibawah 19 tahun ya tidak apa-apa

BAB IV
ANALISIS PERSEPSI ULAMA NU BLORA TERHADAP BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019

A. Analisis Persepsi Ulama NU Blora yang Pro atau Setuju terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019

A.1 Ulama Yang Setuju Tanpa Pengecualian

Dalam bab II telah diuraikan mengenai batas minimal usia perkawinan yakni yang terdapat dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.⁸³ Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Akan tetapi, menurut hukum islam tidak diatur secara mutlak mengenai batas minimal usia perkawinan hanya saja memberikan batasan baligh dan mampu. Mengenai hal tersebut terdapat ulama yang setuju atau pro dan juga ada yang tidak setuju atau kontra.

Dari 12 (dua belas) ulama NU di Kabupaten Blora yang memberikan persepsi terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019, 8 (delapan) diantaranya setuju atau pro terhadap undang-undang ini. Kedelapan ulama ini setuju kebanyakan dengan melihat tujuan ditetapkannya UU No 16 tahun 2019. Ustadz H Mahmud Salim mengatakan bahwa tujuan undang-undang tersebut untuk mendewasakan calon pengantin yang mana dewasa itu sangat diperlukan dalam sebuah rumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis dan beliau juga mengatakan bahwa kita perlu mematuhi aturan tentang batasan umur menikah yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga pernikahannya itu sah dan diakui kedua-duanya yaitu agama dan negara. Menurut penulis memang legalitas status perkawinan itu sangat perlu, hal ini juga dijelaskan dalam bukunya Catur Yuniarto yang berjudul “Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan” bahwa nikah tanpa pencatatan resmi memang dianggap sah menurut agama akan tetapi secara negara hal tersebut melanggar perundang-undangan. Maka dengan demikian,

⁸³ Undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 tahun 1974, 3.

pernikahan yang sah seharusnya sah menurut agama dan sah secara negara agar status perkawinan kita ada legalitas hukumnya.⁸⁴

Kemudian menurut Ustadz Farid Zainal Efendi untuk menciptakan keluarga yang harmonis itu juga kematangan dari segi dzohir dan batin. Arti sebuah keluarga menurut Prof Mahmud Syaltut dalam bukunya yakni *al-islam aqidah wa syari'ah*, beliau mengumpamakan bahwa keluarga adalah batu-batu tembok sebuah bangunan, apabila batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri ataupun karena kualitas perekatnya maka akan rapuh seluruh bangunan itu. Sebaliknya, jika batu dan perekatnya baik maka akan kokohlah bangunan tersebut.⁸⁵ Dan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah pada dasarnya terbangun atas dua dimensi yaitu dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi atau stabilitas. Oleh karena itu keluarga dapat digambarkan menjadi empat kelompok diantaranya:

- 1) Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi dan perkawinan dilakukan selamanya (mu'abbad). Inilah keluarga sakinah, keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan rahmat.
- 2) Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi tetapi perkawinan dilakukan dengan waktu yang terbatas (terjadi perceraian).
- 3) Keluarga yang kualitas hidupnya rendah dan perkawinan dilakukan selamanya (tidak terjadi perceraian).
- 4) Keluarga yang kualitas hidupnya rendah dan perkawinannya dilakukan dengan waktu yang terbatas (terjadi perceraian).⁸⁶

Memiliki keluarga bahagia merupakan harapan setiap keluarga dan untuk mewujudkannya diperlukan adanya sebuah hubungan yang harmonis serta dalam menjalankan hak dan kewajibannya terdapat sebuah komitmen yang baik dan masing-masing saling menyadari akan hak dan kewajibannya. Jika kita lihat Ketika seseorang yang belum berkeluarga dia akan merasa bebas, berbeda dengan orang yang berkeluarga maka mereka akan memiliki sebuah hak dan kewajiban.⁸⁷

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa persoalan tentang perkawinan itu bukan hal yang remeh tetapi perkawinan merupakan akad yang kuat dan semata-mata bukan untuk senang-senang saja, akan tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan ini untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dalam seminar Prof. DR. H. Ahmad Rofiq,

⁸⁴ Catur Yuniato, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), 32

⁸⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam cet 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 18.

⁸⁶ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 17.

⁸⁷ Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Persepektif Islam* (Semarang: CV Abadi Jaya, 2015), 91.

MA yang bertema Gelar Expo Jo Kawin Bocah beliau mengatakan bahwa islam menganjurkan pada pemeluknya agar membentuk keluarga yang berkualitas dan jangan sampai keluarga tersebut akan menjadi beban pada masyarakat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa menikah itu untuk menyiapkan generasi yang kuat.⁸⁸

Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat

1) Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

2) Antara laki-laki dan perempuan.

Ini adalah rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

3) Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak.

4) Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Gelar Expo Jo Kawin Bocah*, Power Point webinar Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 9 Juni 2021, 3-4.

keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.⁸⁹

Kemudian, Ustadz Hakki Ahma Labib mengatakan bahwa umur 19 tahun dirasa secara mental bagi seorang mempelai itu sudah layak dibandingkan usia dibawahnya serta menurut Ustadz Muhammad Afandi Ibrahim diusia tersebut itu mampu dari segi ekonomi juga. Beliau juga mengatakan bahwa usia dibawah 19 tahun itu kebanyakan masing bersifat kekanak-kanakan yang hanya membayangkan senangnya saja serta tidak memikirkan resiko-resiko yang akan dihadapi pasca pernikahan. Padahal, perlu kita ketahui bahwa menikah merupakan salah satu hal sakral dalam kehidupan. Oleh karena itu perkawinan juga memiliki asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Salah satu asas dan prinsip tersebut adalah kematangan calon mempelai. Artinya, Perkawinan harus dilakukan oleh mempelai yang telah masak jiwa dan raga sehingga perkawinan dapat berjalan lancar tanpa berakhir dengan perceraian.⁹⁰ Adapun perkawinan yang kandas ditengah jalan, yang berakhir dengan perceraian, pada dasarnya penyesuaian diri diantara mereka mengalami kesulitan masing-masing dengan mempertahankan egoismenya sendiri, kurang sabar dan tidak ada toleransi.⁹¹

Ustadz Muhammad Misbah mengatakan bahwa menikah diumur segitu 19 tahun menurut saya wawasan dan pemikiran mempelai itu sudah dikatakan cukup. Sehingga, jika seseorang itu sudah cukup umur dan pemikirannya dewasa pastinya dapat menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga dengan baik dan tidak mengedepankan keegoisan. Menurut Khasyi' Haqiqi dalam kitabnya *Thalaq* menyatakan bahwa faktor-faktor yang merusak dan menghancurkan keluarga ialah problematika kehidupan sehari-hari.⁹² Dengan demikian, peran umur dalam perkawinan itu sangat penting untuk menghadapi problematika-problematika keluarga diantaranya yaitu:

1) Hubungan umur dengan faktor fisiologis dalam perkawinan

Dalam hal ini lebih ditekankan pada perkembangan fisiologis atau kematangan seorang anak dalam melaksanakan perkawinan. Bila pada anak wanita telah mengalami haid dan anak pria telah mengalami polutio, maka secara fisiologis mereka telah masak, dan bila mereka mengadakan hubungan seksual, kemungkinan untuk hamil dapat terjadi.

2) Hubungan umur dengan faktor psikologis dalam perkawinan

⁸⁹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) 10-11.

⁹⁰ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, 32.

⁹¹ Dadang Hawari, *Marriage Counseling* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2015), 114.

⁹² Fathimah Syaikat Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian* (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), 86.

Dilihat dari segi psikologis perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih masak lagi psikologisnya. Anak akan mempunyai keadaan psikologis yang berbeda dengan remaja, demikian pula remaja akan mempunyai keadaan psikologis yang lain dengan orang dewasa, dan juga berbeda lagi dengan yang lanjut usia.

- 3) Hubungan umur dengan kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi dalam perkawinan.

Kematangan sosial-ekonomi pada umumnya juga berkaitan erat dengan umur individu. Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial-ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur seseorang akan makin kuatlah dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang. Oleh karena masalah kematangan ekonomi dalam sebuah perkawinan perlu adanya sebuah pemikiran yang dewasa.⁹³

Kemudian Ustadz Ahmad Fauzan, Ustadz Saifuddin Zuhri dan Ustadz Sofii setuju dengan hal ini karena melihat dari sisi kemaslahatannya dan pertimbangan-pertimbangan pemerintah dalam menetapkan undang-undang tersebut yang pastinya sebelum menetapkan suatu hal pasti telah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental. Karena sebagai seorang pemimpin atau pemerintah dalam menetapkan peraturan pastinya mengedepankan kemaslahatan. Hal ini juga terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بمصلحته

Artinya: *“Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*

Kaidah ini merupakan acuan pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.⁹⁴ Akan tetapi, hal ini jangan dianggap membatasi hak warga negara untuk membentuk keluarga namun demi kemaslahatan yang mana salah satu pertimbangannya itu mungkin secara emosi, psikologi anak yang kurang dari 19 tahun rata-rata belum mempunyai kemampuan untuk mengelola keluarga. Dalam buku KH Husein Muhammad dikatakan bahwa perkawinan di bawah usia 15, 16, atau 17 bagi perempuan, dewasa ini

⁹³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 27-33.

⁹⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: Amanah, 2019), 110.

secara umum dipandang tidak membawa kebaikan (maslahat) bagi perempuan, dilihat dari sejumlah aspek seperti pendidikan, kemampuan fisik untuk bekerja, kecakapan bertindak dalam urusan-urusan transaksional khusus maupun umum dan terutama dari kesehatan reproduksi.⁹⁵

Dari persepsi ulama yang setuju diatas jika dikaji dalam hukum islam memang batasan usia itu tidak disebutkan secara rinci, hanya saja dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.*⁹⁶

Kemudian mengenai penafsiran ayat tersebut dalam *Tafsîr Ibnu Katsîr* dijelaskan bahwa sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washâlihîn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut "*washâlihîn*", yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁹⁷

Walaupun dalam islam tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dalam hukum Islam ada sebuah teori yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori Maqasid Syariah. Teori ini merumuskan sebuah hukum tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja, akan tetapi juga melihat faktor lain yaitu berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum. Misalnya dalam persoalan batasan usia minimal menikah, dalam maqasid syariah dalam merumuskan persoalan ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah terkait tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis,

⁹⁵ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 160-161.

⁹⁶ *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, 354.

⁹⁷ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fikah dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 4, (Desember 2015), 809.

psikologi, antropologi, sosiaologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.⁹⁸ Menurut Jamaluddin Atiyyah, maqasid shari'ah dari pernikahan yaitu:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Hadirnya sebuah pernikahan ini akan membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

2. Menjaga keturunan

Dalam pernikahan menjaga keturunan itu sangatlah penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasing sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

4. Menjaga garis keturunan

Dalam sebuah pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi kelaurga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat

⁹⁸ Holilur Rohman, Batas Usia Ideal Pernikahan Persepektif Maqasid Shari'ah, *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (Tahun 2016), 69-70.

kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

7. Mengatur aspek finansial keluarga Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.⁹⁹

Maqosid syariah diatas menggambarkan secara jelas bagaimana menentukan batasan usia menikah dalam islam yang mana jika seseorang itu menikah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang itu akan lebih baik. Mengapa demikian? Karena jika kita analisa pada usia yang ditentukan dalam undang-undang tersebut kemungkinan besar maqasid shari'ah dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Dalam menciptakan sebuah perkawinan baik dan terencana tentu sangat diperlukan sifat kedewasaan dan kematangan diri dari kedua pasangan baik dari segi fisik maupun mental, agar hak serta kewajiban kedua pasangan bisa terwujud secara harmoni. Dan bagi laki-laki menikah di usia yang dewasa itu sangat perlu, karena dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (An-Nisa: 34).¹⁰⁰

Dari ayat tersebut artinya laki-laki adalah pemimpin yang akan dianut oleh seorang istri maka hal ini kedewasaan seorang laki-laki itu sangat diperlukan karena dalam setiap

⁹⁹ Holilur Rohman, *Ibid*, 79-83.

¹⁰⁰ *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, 84.

bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Bahkan seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Dalam hal perkawinan laki-laki dituntut dalam ketahanan fisik dan mental karena laki-laki harus lebih siap dibanding wanita yang mana ia dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.¹⁰¹

A.2 Ulama Yang Setuju Dengan Pengecualian

Terkait persepsi batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 ini ada juga ulama yang moderat artinya ulama tersebut dalam persepsinya tidak sepenuhnya setuju dan tidak sepenuhnya tidak setuju dan dalam berpendapat dengan melihat konteksnya yaitu Ustadz H Arif Ma'sum dan Ustadz Joko Widodo. Kedua informan ini setuju karena undang-undang tersebut pastinya bertujuan untuk kebaikan. Ustadz H Arif Ma'sum mengatakan bahwa beliau setuju terhadap undang-undang ini karena tentunya pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini pastinya melalui proses dan berbagai pertimbangan akan tetapi disisi lain beliau juga tidak setuju karena jika terjadi sebuah kemaksiatan maka dalam pelaksanaan UU tersebut harus memperhatikan Ahkamul khomsah. Dalam buku fikih munakahat karangan Tihami dan Sohari Sahrani dijelaskan bahwa hukum pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamul khomsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan nikah.

2. Nikah Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3. Nikah Sunnah

¹⁰¹ Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Persepektif interdisipliner", *Jurnal: ASAS*, Vol.6, No.2, (Juli 2014), 38-40.

Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.

4. Nikah Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari urain diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.¹⁰²

Ustadz Joko Widodo setuju terhadap juga melihat dari tujuannya yakni agar lebih dewasa akan tetapi, dalam menerapkan undang-undang ini juga harus melihat dari sisi madharat dan juga mashlahatnya karena jika ditekankan 19 tahun dan melihat kondisi saat ini pergaulan itu sangat bebas maka akan berakibat sebuah kemaksiataan hingga berujung pada perzinaan. Padahal Islam sangat mencela perzinaan karena perbuatan tersebut dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Islam meletakkan kebersihan nasab dan pemeliharaan kehormatan/harga diri sebagai salah satu unsur pembentuk ketenteraman hidup bermasyarakat. Itu sebabnya maka perbuatan zina sangat dikecam oleh Islam karena menghancurkan dua unsur sekaligus. Maka dengan demikian mencegah kemadharatan itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan seperti dalam kaidah fikih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”*.

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.¹⁰³ Seperti halnya yang dikatakan oleh Ustadz Joko Widodo bahwa perihal pernikahan ini menyangkut tujuan hidup seseorang jadi kita tidak bisa menekan harus taat kepada undang-undang karena mereka sudah mempunyai pedoman sendiri. Jika hal ini diharuskan sesuai dengan undang-undang semua pastinya banyak seseorang yang hamil dulu sebelum menikah dan hal ini akan berakibat lebih fatal lagi karena pada zaman modern seperti sekarang ini, kebanyakan pemuda masa kini mengalami

¹⁰² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 10-11.

¹⁰³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 84.

masa dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan munculnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Kematangan fisik misalnya, menjadikan kelenjar-kelenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormone-hormone yang dibutuhkan. Ini kemudian menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual. Pada taraf ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis memang banyak disebabkan karena disebabkan oleh dorongan seks.¹⁰⁴ Terkait faktor menikah muda ini juga dikatakan oleh Hollean dan Suryono bahwa perkawinan di usia muda terjadi karena masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya). Kemudian, Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.¹⁰⁵

Terkait persoalan umur dan kesiapan mempelai itu memang Kembali pada masing-masing individu. Akan tetapi, kalau menurut penulis alangkah lebih baiknya pernikahan itu juga diakui oleh Negara dan Islam. Meskipun dalam syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, sama halnya dengan keharusan dalam memahami apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis.¹⁰⁶ Di Indonesia ada beberapa daerah yang menikahkan anak laki-laki yang masih kecil dengan anak perempuan yang masih kecil pula yang mana perkawinan ini dilakukan agar anak tersebut tidak berjodoh dengan orang lain. Pelaksanaan akad nikah ini ada yang secara langsung ijab dan qabulnya diucapkan pengantin pria kecil, ada pula yang ijab dan qabulnya diwakilkan kepada pria yang dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin tersebut dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa.¹⁰⁷ Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam islam memang tidak diatur batasan usia akan tetapi diukur dari kedewasaan

¹⁰⁴ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Liing Hadis*, Vol. 3 Nomor 1, (Mei 2018), 63.

¹⁰⁵ Rosdalina Bukido, "Perkawinan di Bawah Umur : Penyebab dan Solusinya", *Jurnal: Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018), 190-191.

¹⁰⁶ Azwandi, *Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 20.

¹⁰⁷ Sahal Mahfud, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 734.

seseorang yang mana dengan kedewasaan seseorang dapat menghadapi problematika-problematika keluarga sehingga menciptakan keluarga yang kekal dan abadi.

B. Analisis Persepsi Ulama NU Blora yang Kontra atau Tidak Setuju terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019

Terhadap undang-undang tersebut ada juga ulama yang kontra atau tidak setuju terhadap ketentuan undang-undang tersebut yakni Ustadz Ali Muhsin dan Ustadz H. Muhammad Ma'sum Fathoni. Ustadz Ali Muhsin mengatakan bahwa pernikahan itu tidak harus menunggu 19 tahun asalkan calon mempelai sudah baligh itu sudah boleh menikah. Baligh disini artinya bila seorang pria itu sudah mengalami mimpi basah dan seorang wanita itu sudah haid. Penentuan baliq secara tabi'i bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliq apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliq. Mengikuti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliq.¹⁰⁸ Ustadz Ali Muhsin juga mengatakan bahwa jika ada seseorang sudah berniat ingin serius ke arah pernikahan dan dari sisi orang tuanya juga meridhoi maka lebih baik menikah dan insyaAllah dimudahkan Allah untuk kedepannya. Hal ini dikukuhkan pada hadis Nabi SAW beliau bersabda bahwa

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَآمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Jika kalian didatangi seseorang yang kalian ridhai agama serta amanatnya, nikahkanlah ia. Bila kalian tidak melakukannya dikhawatirkan hal ini menimbulkan fitnah dan bahaya besar dibumi”. (HR. Abu Hatim al-Muzanni)

Kemudian dalam sebuah riwayat Nabi SAW juga dijelaskan bahwa

مَنْ نَكَحَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ اسْتَحَقَّ وَلايَةَ اللَّهِ

Artinya: “Siapa yang menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah ia berhak mendapatkan perwalian Allah”. (HR. Ahmad)¹⁰⁹

¹⁰⁸ Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, 712-713.

¹⁰⁹ Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Kitab Pernikahan Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Reno Turos, 2021), 10.

Maka kedua hadis diatas sudah jelas bahwa jika ada seseorang yang mencintai kemudian seorang itu sudah sesuai dengan kriteria yang kita harapkan dan dalam ilmu agama juga sangat menguasai maka nikailah tanpa harus menundanya.

Kemudian Ustadz H. Muhammad Ma'sum Fathoni juga tidak setuju terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 karena menurut beliau apabila seseorang itu telah memenuhi rukun dan syarat nikah maka boleh-boleh saja melakukan perkawinan. Adapun rukun dan syarat nikah adalah:

- 1) Mempelai laki-laki.
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shiqot Ijab qobul.

Dari lima rukun tersebut yang paling penting ialah ijab qobul antara yang mengadakan akad dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qobul.

- 1) Syarat-syarat suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c. Orangnya tertentu, jelas orangnya.
 - d. Tidak sedang ihram.
- 2) Syarat-syarat istri
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram.
- 3) Syarat-syarat Wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya.
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil, dan
 - f. Tidak sedang berihram

4) Syarat-syarat Saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qobul.¹¹⁰

5) Shiqot Ijab qobul.

Dalam melakukan ijab kabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab kabul boleh menggunakan bahasa apapun atau kata-kata yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Para ahli fiqh pun sependapat bahwa didalam kabul boleh digunakan kata-kata atau bahasa apa saja, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan ridha atau setuju, misalnya saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya. Shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Shighat dengan ucapan.

Shighat dengan ucapan merupakan shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami karena kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

2. Shighat dengan isyarat.

Khusus untuk orang yang bisu, karena pembawaan sejak kecil atau karena sebuah penyakit, akad untuk orang bisu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan isyarat kalau ia dapat memahami dan isyaratnya itu dapat dimengerti, atau dengan tulisan kalau dia dapat menulis. Ijab kabul orang bisu sah hukumnya dengan isyarat apabila isyaratnya dapat dimengerti. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak memahami isyaratnya, maka ijab kabulnya tidak sah, sebab yang melakukan ijab kabul hanyalah dua orang yang bersangkutan itu saja. Masing-masing pihak yang berijab kabul wajib mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya.¹¹¹

¹¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 12-13.

¹¹¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 62-63.

Selain beberapa persyaratan diatas, dalam hukum perkawinan islam juga menentukan salah satu syarat yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini artinya jika kedua mempelai sudah mantap ke jenjang perkawinan maka otomatis keduanya sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya baik dari mempelai laki-laki maupun perempuan yang akan menjalani sebuah ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya dalam menjalankan sebuah hak dan kewajiban sebagai suami istri ini dilakukan dengan senang hati.¹¹²

Kemudian, jurnal Nur Ihdatul Musyarrafa dijelaskan bahwa seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'i bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh.¹¹³

Dan dalam kitab fathul qorib seperti yang dikatakan Ustadz Ma'sum Fathoni dijelaskan bahwa

والنكاح يطلق لغة على الظم والوطء والعقد ويطلق شرعا على عقد مشتمل على
الأركان والشروط

*“Nikah secara bahasa itu artinya mengumpulkan, setubuh, dan akad. Sedangkan menurut syara' nikah adalah akad yang memenuhi beberapa rukun dan syarat”.*¹¹⁴

Dan ketika melihat fenomena sekarang banyak anak-anak yang hamil sebelum menikah padahal dalam islam terdapat lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya

¹¹² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 28.

¹¹³ Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, Nomor 3 (September 2020), 712-713.

¹¹⁴ Asy Syaikh Muhammad bin Qasim Al Ghazy, *Pedoman Hukum-hukum Islam Terjemah Fathul Qorib*, (Surabaya: Al Miftah, 2013), 171.

adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan.¹¹⁵ Dalam kitab Qurrotul uyun juga dijelaskan bahwa

واجب على الذي يخشى الزنا # تزوج بكل حال امكنا

*”Wajib bagi yang takut berbuat zina # untuk menikah kapan saja waktunya asal memungkinkan”*¹¹⁶

¹¹⁵ Azwandi, “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal: Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1, Nomor 2, Oktober, 2016, 20.

¹¹⁶ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah, *Qurrotul Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun*, Jaffan Traders, 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya mengenai Persepsi Ulama NU Blora terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan akad yang sakral (*mitsqan ghalidhan*) yang mana akad tersebut harus dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri, selain itu menjalankan sebuah akad perkawinan atau pernikahan itu juga merupakan ibadah. Tujuan utama perkawinan salah satunya membentuk keluarga yang kita impikan dan bersifat kekal tanpa ada sebuah perceraian dan tentunya untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya persiapan sebelum melaksanakan perkawinan baik dari segi ekonomi, fisik maupun mental. Maka adanya Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan ini merupakan fasilitas atau dukungan dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Dalam undang-undang diatur batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan karena jika kita lihat di umur segitu seorang anak itu bisa dikatakan agak dewasa baik dari segi pemikiran maupun sosialnya. Terkait usia minimal perkawinan ini ada dua persepsi ulama NU Blora yaitu ulama NU Blora yang pemikirannya dinamis atau mengikuti undang-undang yang mana mereka ada yang berpendapat bahwa dewasa dalam sebuah perkawinan itu dijadikan sebagai tolak ukur karena dalam sebuah keluarga pastinya akan menghadapi problematika-problematika dan dalam menyikapi hal tersebut maka diperlukan pemikiran yang dewasa agar menghadapinya tidak hanya menggunakan emosional tetapi juga rasio. Selain itu dewasa dalam perkawinan juga perlu dipersiapkan dari segi ekonominya yang mana jika kita berpatokan pada umur 19 tahun seseorang anak itu sudah mulai berfikir mengenai pekerjaan kedepannya apalagi seorang laki-laki yang perannya sebagai kepala keluarga maka persiapan dari segi ekonomi ini sangat-sangat diperlukan. Kemudian ada juga persepsi ulama NU Blora yang pemikirannya masih statis artinya mereka masih meletakkan fiqh lama dalam menyikapi batas usia minimal perkawinan ini.
2. Dasar hukum yang digunakan ulama NU dalam berpersepsi terkait batas usia minimal perkawinan yaitu ulama yang setuju tanpa pengecualian dengan mendasarkan pada

tujuan undang-undang tersebut yang mana kita tinjau lebih dalam memang dalam islam tidak diatur mengenai batasan usia minimal perkawinan secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Indonesia merupakan negara hukum dimana legalitas hukum itu sangat diperlukan maka dalam perkawinan sah dan diakui oleh agama saja itu belum cukup tetapi juga perlu adanya pengakuan dari negara. Akan tetapi, ulama yang setuju dengan pengecualian beliau juga memperhatikan dari sisi kemaslahatan dan kemanfaatannya. Ketika dalam keadaan dhorurot maka menikah dibawah usia 19 tahun itu diperbolehkan dengan mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Namun apabila tidak ada keperluan yang sangat dhorurot alangkah lebih baiknya mengikuti aturan yang ada. Kemudian ulama yang tidak setuju dalam berpersepsi dengan mendasarkan pada fikih lama yang mana terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sudah cukup tanp harus ada suatu legalitas hukum. Dengan demikian memang islam itu menganjurkan melaksanakan perkawinan dengan aturan tertentu agar menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan, begitu juga dengan aturan negara pemerintah juga memberikan aturan sebelum melaksanakan menikah yang mana tujuannya ini agar tidak terjadi peningkatan terhadap angka perceraian, kematian dan lain sebagainya.

B. Saran-saran

Berdasarkan persepsi-persepsi ulama diatas dan melihat fenomena sekarang banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini dan banyak juga yang melakukan perceraian, maka untuk menghindari persoalan-persoalan tersebut agar tidak terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai atau petugas KUA sebaiknya memberikan penyuluhan pra nikah kepada para masyarakat khususnya para remaja mengenai pentingnya menikah di atas usia 19 tahun dan dampak yang timbul dari pernikahan jika dilakukan dibawah 19 tahun dari segi kesehatan, psikologi maupun pemikiran. Kemudian memberikan penyuluhan dalam menghadapi problematika-problematika keluarga agar tidak sampai pada tahap perceraian dan pernikahan tersebut sakinah mawaddah wa rohmah.
2. Bagi para ulama yang di pandang masyarakat sebagai tokoh panutan sebaiknya mengajak masyarakat untuk menanamkan kesadaran dan memahami risiko-risiko perkawinan usia dini.

3. Untuk para pembaca, kita dapat ambil pelajaran bahwa memang menikah itu hal yang baik bahkan menikah dini itu juga hal yang baik juga. Namun, pertimbangkanlah semuanya sebelum melaksanakan sebuah akad perkawinan, bekalilah diri dengan ilmu-ilmu untuk keluarga nanti, persiapkanlah diri dari segi psikologi, kesehatan maupun ekonomi karena menikah itu bersifat selamanya bukan hanya sesat dan sebagai generasi penerus bangsa yang memikul masa depan maka ilmu itu harus terdepan. Serta dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan, penulis harapkan penelitian ini dapat diteliti lanjut oleh para pembaca atau khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Hamid al-Ghazali, Imam 2021, *Kitab Pernikahan Imam Al-Ghazali*, Jakarta: Reno Turos, 2021.
- Al Ghazy, Asy Syaikh Muhammad bin Qasim, *Pedoman Hukum-hukum Islam Terjemah Fathul Qorib*, Surabaya: Al Miftah, 2013.
- Al- Hayali, Kamil, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, , 2005.
- Al-Alim Al-Alamah, Syaikh Al-Imam, *Qurrotul Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun*, Jaffan Traders.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2010.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anshary, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asmani, Jamal Ma'mur, Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Asyhadie, Zaeni, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Buyamin, Mahmudin , Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Dahlan R, M, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Fadeli, Soeleiman, Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah Amaliyah Uswah NU*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam cet 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haris Sanjaya, Umar, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hawari, Dadang, *Marriage Counseling*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2015.

- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Palembang: Amanah, 2019.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Mahfud, Sahal, *AHKAMUL FUQAHA Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Persepektif Islam*, Semarang: CV Abadi Jaya, 2015.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Martahan, Einar, Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Mubarok, Jaih, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh, *Pernikahan dalam Islam*, Karanganyar: Al-Abror Media, 2019.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syaukat Al-Uliyyan, Fathimah, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, Bekasi: PT Darul Falah, 2012.
- Suteki, galang Taufani, *“Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, Imam, *Terjemah Kitab Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*, Surabaya: Bina Iman, 2007
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2020.
- Wahyuni, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Megister, 2008.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Yunianto, Catur, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

B. Jurnal

- Asrori, Achmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Azwandi, “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal: Hukum Islam dan Peradilan* Vol. 1, Nomor 2, Oktober, 2016.
- Bukido, Rosdalina, “Perkawinan di Bawah Umur : Penyebab dan Solusinya”, *Jurnal: Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.
- Fentingrum, Hilda, “Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-undangan di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari’ah” *Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 4 Nomor 1 Januari-Juni 2017
- Glagah Seta, Dhimas, dkk, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Blora”, *Diponegoro Law Jurnal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Haryatno, Dwi, Wahyu, dkk, “Potensi Wisata Tengah Kota : Berburu Wisata Sejarah dan Kuliner di sekitar Kelurahan Tempelan (Blora)”, *KKN Universitas Negeri Semarang*, 2020.
- Hasyfi Febrina, Rahmi, dkk, “Nahdlatul Ulama: Bebas untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 18 Nomor 2, November 2014.
- Hikmah, Nur, Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi,” Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hikmatina*: Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020.
- Ihdatul Musyarrafa, Nur, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, Nomor 3 September 2020.
- Imron, Ali, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan dibawah Umur”, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013
- Lestari Ton, Wijalus, dkk, Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu, *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 151.
- Muksalmina, “Perkawinan Sirri dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No.2 Juli 2020.

Rohman, Holilur, “Batas Usia Ideal Pernikahan Persepektif Maqasid Shari’ah”, *Journal of Islamic Studies and Humanitites* Vol. 1, No. 1 Tahun 2016.

Shufiyah, Fauziatu, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *Jurnal Liing Hadis*, Vol. 3 Nomor 1 , Mei 2018.

Sucipto, “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Persepektif interdisipliner”, *Jurnal: ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014.

C. Skripsi

Habibi, “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas minimal usia Perkawinan”, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang*: 2010.

Nuriyah, Siti, “Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)”, *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi*: 2020.

Riadi, Asep, “Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Mnimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Skripsi UIN Raden Itan, Lampung*: 2019.

D. Webinar

Ahmad Rofiq, *Gelar Expo Jo Kawin Bocah*, Power Point Webinar Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 9 Juni 2021.

E. Wawancara

Afandi Ibrahim, Muhammad. Wawancara. Blora, 13 Juni 2021

Ahma Labib, Hakki. Wawancara. Blora, 4 Juni 2021.

Fauzan, Ahmad. Wawancara. Blora, 31 Mei 2021.

Ma’sum Fathoni, Muhammad. Wawancara. Blora, 15 Juni 2021

Ma’sum, Arif. *Wawancara*. Blora 14 Mei 2021.

Misbah, Muhammad. Wawancara. Blora, 3 Juni 2021.

Muhsin, Ali. Wawancara. Blora, 5 Juni 2021

Salim, Mahmud. Wawancara. Blora, 7 Mei 2021.

Sofii, Wawancara. Blora, 16 Juni 2021

Widodo, Joko. Wawancara. Blora, 4 Juni 2021

Zainal Efendi, Farid. Wawancara. Blora, 13 Juni 2021

Zuhri, Saifuddin. Wawancara. Blora, 5 Juni 2021

E. Data

Sumber Data dari keterangan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora

Sumber Data dari keterangan data Pengadilan Agama Blora Kelas I B

F. Internet

<https://www.fudway.net/2021/02/sejarah-nu-blora-dan-cepu-pcnu-pertama.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021 Jam 19.40

<https://www.nu.or.id/post/read/37783/kisah-peralihan-cabang-cepu-menjadi-mwcnu>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021 Jam 20.11

<https://www.fudway.net/2021/02/sejarah-nu-blora-dan-cepu-pcnu-pertama.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021 Jam 20.30

<https://jateng.nu.or.id/read/XOmP/akhir-2020-80-persen-ranting-nu-di-blora-sudah-ber-sk>, diakses pada tanggal 6 Juli 2021 Jam 18.51

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ustadz H Mahmud Salim (Ketua MWC NU Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)



Wawancara dengan Ustadz H Arif Ma'sum (Katib Syariah MWC NU Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dan Ustadz di Pondok Pesantren Miftahul Huda Banjarejo Kradenan Kabupaten Blora)



Wawancara dengan Ustadz Ahmad Fauzan (Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Randublatung dan Pengurus Lajnah Falakiah Kabupaten Blora)



Wawancara dengan Ustadz Muhammad Misbah (Ketua Tanfidziyah NU Ranting Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dan Koordinator Laziznu Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)



Wawancara dengan Ustadz Hakki Ahma Labib (Pengurus MWC NU Kecamatan Cepu, Wakil Ketua Koordinasi TPQ Kecamatan Cepu dan Dosen STAI Al-Muhammad)



Wawancara dengan Ustadz Joko Widodo (Pengurus MWC NU Kecamatan Kedungtuban dan Dosen di STAI Al-Muhammad)



Wawancara dengan Ustadz Ali Muhsin (Syuriah Ranting Desa Ngeliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)



Wawancara dengan Ustadz Syaifudin Zuhri (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Anwar Ngawen Blora dan Wakil Sekretaris GP Ansor Jawa Tengah)



Wawancara dengan Ustadz Farid Zainal Efendi (Ustadz di Pondok Pesantren As-Salam Cepu dan Pengurus LBM (Lembaga Bahsul Masail) Kecamatan Cepu)



Wawancara dengan Ustadz Muhammad Afandi Ibrahim (Pengasuh Pondok Pesantren Madhrosatul Qur'am Rohman Al-Falah Cepu dan Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Cepu)



Wawancara dengan Ustadz H Muhammad Ma'sum Fathoni (Pengasuh Pondok Pesantren Mansya'ul Huda Bogorejo Kabupaten Blora dan Rois Syuriah PCNU Blora)



Wawancara dengan Ustadz Shofii (Penghulu KUA Kecamatan Randublatung dan Katib Syuriah MWC NU Kecamatan Kedungtuban)



Penelitian Riset dengan Bapak Fathul Hadi, SH (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blora Kelas IB Masa Jabatan 2021)

STATISTIK PERKARA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BLORA
TAHUN 2020

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	DIGUGURKAN	DICORET DARI SIPP	JUMLAH	SISA AKHIR
1	JANUARI	11	39	50	2	19	1	0	0	22	28
2	FEBRUARI	28	27	55	1	40	0	0	0	41	14
3	MARET	14	32	46	1	25	0	0	0	26	20
4	APRIL	20	6	26	2	6	0	1	0	9	17
5	MEI	17	18	35	0	9	0	0	0	9	26
6	JUNI	26	39	65	1	32	0	0	0	33	32
7	JULI	32	51	83	2	56	0	1	1	60	23
8	AGUSTUS	23	25	48	0	33	0	0	0	33	15
9	SEPTEMBER	15	74	89	2	79	0	0	0	81	8
10	OKTOBER	8	63	71	0	43	0	0	0	43	28
11	NOVEMBER	28	96	124	2	93	0	0	0	95	29
12	DESEMBER	29	24	53	1	52	0	0	0	53	0
			499	745		477					

STATISTIK PERKARA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BLORA
TAHUN 2021

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	DIGUGURKAN	DICORET DARI SIPP	JUMLAH	SISA AKHIR
1	JANUARI	0	83	83	0	62	0	1	0	63	20
2	FEBRUARI	20	44	64	1	55	0	0	0	56	8
3	MARET	8	51	59	0	44	0	0	0	44	15
4	APRIL	15	38	53	0	50	0	0	0	50	3
5	MEI	3	41	44	1	30	0	0	0	31	13
6	JUNI	13	70	83	0	63	0	0	0	63	20
7	JULI	20	30	50	0	40	0	0	0	40	10
8	AGUSTUS		357	436		314					
9	SEPTEMBER										
10	OKTOBER										
11	NOVEMBER										
12	DESEMBER										

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saidatul Chumayro'
Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 20 Maret 2000
Nama Orang Tua : Muntahar dan Watini
Alamat Rumah : Kutukan Rt 02 Rw 06 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora
Nomor HP/WA : 081331369190
Email : saidatulchumayro2603@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Formal

- TK Tunas Rimba Randublatung, lulus tahun 2007
- MI Salafiyah Kutukan, lulus tahun 2012
- Mts Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, lulus tahun 2015
- MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, lulus tahun 2018

2. Non Formal

- Pondok Pesantren Guyangan Trangkil Pati (2012-2018)
- Ma'had Al-Jami'ah UIN Walisongo Semarang (2018-2019)
- Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah (2019-Sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ikamaru Komisariat UIN Walisongo Semarang Periode 2019/2020
2. Sekretaris Ikamaru Cabang Kota Semarang Periode 2020/2021
3. Pengurus UKM JQH El-Fasya El-febi's Periode 2021